

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN KEPALA DESA
DALAM PENENTUAN KEBIJAKAN TERKAIT
PEMBANGUNAN DESA
(Studi di Desa Banyumas Kecamatan Banyumas
Kabupaten Pringsewu)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Strata-1 (S1)
Dalam Bidang Ilmu Syariah

Oleh:

**ARY SUDARMAN
NPM. 1521020104**



Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN KEPALA DESA
DALAM PENENTUAN KEBIJAKAN TERKAIT
PEMBANGUNAN DESA
(Studi di Desa Banyumas Kecamatan Banyumas
Kabupaten Pringsewu)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Strata-1 (S1)
Dalam Bidang Ilmu Syariah

Oleh:
ARY SUDARMAN
NPM : 1521020104

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.
Pembimbing II: Eti Karini, S.H., M.Hum.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

ABSTRAK

Peran kepala desa Banyumas memiliki implikasi yang sangat tinggi dan penting terhadap keberhasilan dalam menentukan sebuah kebijakan terkait pembangunan di desa, hal ini dapat dilihat dari banyaknya tugas yang diperankan oleh kepala desa yang tugasnya berhubungan langsung dengan masyarakat supaya tercapainya kemajuan diberbagai bidang pembangunan secara berkelanjutan serta meningkatkan taraf dan kualitas hidup bagi masyarakat desa Banyumas. Selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 1 ayat 9 bahwa: Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Idealnya peran kepala desa harus dipraktikkan dan dijalankan sesuai dengan semangat amanat dan cita-cita luhur dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat (1) yaitu kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, kemudian penjelasan maksud dari pasal 26 ayat (1) tersebut terdapat di pasal 26 ayat (2), (3), dan (4). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran kepala desa dalam penentuan kebijakan terkait pembangunan di Desa Banyumas dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peran kepala desa dalam penentuan kebijakan terkait pembangunan di Desa Banyumas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran kepala desa di dalam penentuan kebijakan terkait pembangunan desa di Desa Banyumas dan menganalisis peran kepala desa tersebut menurut tinjauan *fiqh siyasah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif analisis yaitu menguraikan serta menuturkan data yang bersumber dari data primer melalui observasi, wawancara, dokumentasi secara objektif dan sistematis mengenai fakta-fakta yang didapat di lapangan dan data sekunder melakukan studi pustaka (*Library Research*) berupa Al-Qur'an, Hadist, peraturan

perundang-undangan, pendapat para ulama, jurnal, dokumen serta buku dan karya-karya ilmiah lainnya. Pengambilan sampel menggunakan teknik *proposive sampling* dan teknik pengolahan data meliputi reduksi data, pemeriksaan data, dan rekonstruksi data. Selanjutnya dianalisis dengan analisis kualitatif yang menghasilkan metode kualitatif yang bersifat induktif yaitu cara berfikir dalam menarik kesimpulan secara umum berdasarkan fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh di lapangan.

Peran kepala desa dalam menentukan kebijakan terkait pembangunan di desa Banyumas dapat disimpulkan masih belum sesuai dan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti, ketidakprofesionalan dan kurangnya pemahaman dari kepala desa dalam menjalankan kewajiban yang melekat terkait tugas pokok, fungsi, dan wewenangnya sehingga belum dapat menginterpretasikan dan mengimplementasikan dengan baik dan sesuai berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 26 ayat (1), (2), (3), dan (4) yang menjadi pedoman dan parameter segala tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kepala desa Banyumas untuk menjalankan perannya sebagai kepala desa. Kondisi inilah yang mendistorsi dan menyebabkan minimnya peran kepala desa dalam membuat kebijakan-kebijakan strategis untuk pembangunan desa di desa Banyumas, rendahnya partisipasi dari masyarakat, serta kondisi patologis di dalam proses pembangunan desa. Akibatnya, kebijakan-kebijakan dari peran kepala desa sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas di dalam pembangunan desa, belum dilaksanakan dan diwujudkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga membangun desa kearah yang lebih baik, inklusif, kolektif-kolegial tanpa mengesampingkan peran atau kedudukan, dan berkelanjutan berujung pada minimnya kegiatan-kegiatan dan program-program yang berskala produktif, tepat sasaran, dan tepat guna kebermanfaatannya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kehidupan masyarakat di desa Banyumas. Tinjauan *fiqh siyasah* khususnya *fiqh siyasah tanfidziyyah* terhadap peran kepala desa dalam penentuan kebijakan terkait pembangunan desa di desa Banyumas,

perannya masih kurang amanah dalam mengemban tugas pokok dan wewenangnya yang sudah menjadi tanggung jawabnya, masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga berbagai kebijakan-kebijakannya dalam rangka membangun desa kurang menyentuh kehidupan dan kehidupan warga masyarakat dalam menyelesaikan akar permasalahan yang dibutuhkan oleh masyarakat apabila dibiarkan terus-menerus kemaslahantan publik yang dicita-citakan atau diharapkan oleh umat (masyarakat) desa Banyumas baik *masalah al-daruriyah*, *masalah hajiyah*, dan *masalah tahsiniyah* akan sulit tercapai dan terpenuhi dan dikhawatirkan dikemudian hari dapat menyebabkan banyaknya kemudharatan yang memiliki dampak kecil maupun besar bagi semua lapisan masyarakat.





**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ary Sudarman
NPM : 1521020104
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN KEPALA DESA DALAM PENENTUAN KEBIJAKAN TERKAIT PEMBANGUNAN DESA (Studi di Desa Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikat ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 22 Oktober 2021
Penulis



Ary Sudarman
NPM.1521020104



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN FIQH SIYASAH
TERHADAP PERAN KEPALA DESA
DALAM PENENTUAN KEBIJAKAN
TERKAIT PEMBANGUNAN DESA (Studi
di Desa Banyumas Kecamatan Banyumas
Kabupaten Pringsewu)**
Nama : Ary Sudarman
NPM : 1521020104
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN RadenIntan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Zuhri
Dr. Hj. Zuhriani, S.H., M.H.
NIP.196505271992032002

Eti Karini
Eti Karini, S.H., M.Hum.
NIP.197308162003122003

**Mengetahui,
Ketua Jurusan**

Frenki
Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN KEPALA DESA DALAM PENENTUAN KEBIJAKAN TERKAIT PEMBANGUNAN DESA (Studi di Desa Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu)”** disusun oleh Nama: Ary Sudarman NPM: 1521020104, Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyah*), Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal: Kamis, 21 Juli 2022

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Frenki, M.Si

Sekretaris : Rudi Santoso, M.H.I., M.H

Penguji I : Dr. Susiadi AS, M.Sos.I

Penguji II : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H

Penguji III : Eti Karini, S.H., M.Hum


**Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Raden Intan Lampung**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ

تَعْلَمُوْنَ 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

(Q.S. Al-Anfaal: 27)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamiin, sembah sujudku kepada Allah SWT serta shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kelak mendapatkan pertolongan dan syafaatnya di *yaumul akhir* nanti. Ucapan terimakasihku kepada semua pihak yang sudah memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini:

1. Kedua orang tuaku tercinta dan saya banggakan, ayahanda Darul Kateni yang menjadi mentor terbesar dalam hidupku dan ibunda Sri Wahyuni yang menjadi madrasah pertama dalam hidupku yang selalu menguatkan setiap langkah-langkahku serta atas do'a dan ketulusan mereka dalam merawat, mendidik, membesarkan serta membimbing penulis dengan penuh cinta kasih dan rasa sayang, keikhlasan, serta kesabaran sehingga menghantarkan penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Teruntuk kakakku terkasih Dewi Sartika, S.pd, dan adikku Ria Agustin yang senantiasa memberikan motivasi, dukungan, dan selalu mendoakanku dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater tercinta dan saya banggakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ary Sudarman dilahirkan di Kasui Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, pada tanggal 22 Mei 1996, sebagai anak ke-dua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Darul Kateni dan Ibu Sri Wahyuni. Penulis memulai pendidikan formal pada tahun 2003 di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Gelombang Panjang yang terletak di Desa Gelombang Panjang hingga 2009, kemudian ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Kasui diselesaikan pada tahun 2012. Lalu selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Kasui dan diselesaikan pada tahun 2015.

Ditahun yang sama juga penulis melanjutkan studinya dan diterima di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan program Strata-1 (S1) dengan Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) dan telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepala Desa dalam Penentuan Kebijakan Terkait Pembangunan Desa (Studi di Desa Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu)”.

Bandar Lampung, 22 Oktober 2021
Penulis

Ary Sudarman
NPM.1521020104

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur *Alhamdulillah* penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang maha Pencipta semesta alam yang telah memberikan nikmat pemahaman, kesehatan, serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Penentuan Kebijakan Terkait Pembangunan Desa (Studi di Desa Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu)” sebagai persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana hukum dalam program studi *Siyasah Syar’iyyah* (Hukum Tata Negara) di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. *The last but not the least*, terkhusus kepada para dosen pembimbing penulis sangat beruntung dapat berinteraksi dan terlibat dalam diskusi banyak hal, tanpa sungkan-sungkan untuk urun dan transfer ilmu pengetahuan, penuh rasa hangat, dan sangat mencerahkan, serta penulis banyak belajar termasuk tentang bagaimana membuat hal rumit menjadi sederhana tanpa menyederhanakan permasalahan. Penulis juga menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya dan jauh dari kata sempurna sebagai akibat dari keterbatasan yang ada pada diri penulis dan tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bimbingan, bantuan, motivasi, dan fasilitas yang diberikan. Untuk ini penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu sehingga terselesaikannya skripsi ini, rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Wan Jamaludin, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frengki, M.Si selaku Ketua Jurusan Siyasah Syar’iyyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, terimakasih atas dorongan dan bantuannya selama penyusunan skripsi ini.


4. Ibu Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H selaku pembimbing I yang penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Eti Karini, S.H., M.Hum selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran serta mendidik dengan baik selama penulis duduk dibangku perkuliahan hingga selesai.
7. Pimpinan beserta para staf karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung.
8. Kepala Desa (*pekon*) Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu beserta Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan seluruh masyarakat desa (*pekon*) yang telah membantu dan memberikan waktu, tempat, dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga Besar Kelompok KKN 237 Desa Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu.
10. Sahabat-sahabat seperjuanganku Program studi *Siyasah Syar'iyah* (Hukum Tata Negara) angkatan 2015 khususnya kelas C semoga tali silaturahmi kita tetap selalu terjaga.
11. Kepada sahabat-sahabatku Adi Saputra, Ahmad Sobari, Ahmad Zulfikar, Alfaridho, Rahmatulloh, Teguh Budiono yang telah memberikan motivasi dan dukungan yang luar biasa dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, semoga segala sumbangsih dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan memperoleh ganjaran limpahan keberkahan dan pahala dari Allah SWT atas terselesaikannya penelitian skripsi ini maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penulis sangat berharap semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat

bagi penulis pada khususnya dan pada pembaca pada umumnya serta dapat memberikan kontribusi untuk kepentingan pihak-pihak yang memerlukan di dalam penelitian-penelitian yang selanjutnya. Dengan rasa senang hati membuka diri penulis mengharapkan kritik, koreksi, dan saran yang sifatnya konstruktif supaya penulis dapat berkembang dan tumbuh menjadi lebih baik lagi di masa yang akan mendatang.

Bandar Lampung, 22 Oktober 2021
Penulis

Ary Sudarman
NPM.1521020104



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian	11
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	12
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	13
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	23
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pemimpin dalam Pandangan <i>Fiqh Siyasa</i> <i>Tanfidziyah</i>	
1. Definisi Pemimpin	25
2. Dasar Hukum Pemimpin	43
3. Syarat-syarat Pemimpin	44
4. Prinsip Kepemimpinan Dalam Islam	52
B. Dasar Hukum Peran Kepala Desa	
1. Definisi Kepala Desa	55

2. Konsep Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Desa.	63
3. Teori Kebijakan Publik.....	67
4. Teori Pembangunan.....	71

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa (<i>Pekon</i>) Banyumas	
1. Sejarah Desa (<i>Pekon</i>) Banyumas.....	79
2. Kondisi Geografis.....	80
3. Demografi dan Monografi Wilayah Administrasi Desa (<i>Pekon</i>) Banyumas.	82
4. Struktur Pemerintahan Organisasi Desa (<i>Pekon</i>) Banyumas.....	87
5. Visi dan Misi Desa (<i>Pekon</i>) Banyumas.	88
B. Peran Kepala Desa dalam Penentuan Kebijakan Pembangunan Desa (<i>Pekon</i>) Banyumas.....	88

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Peran Kepala Desa dalam Penentuan Kebijakan Terkait Pembangunan Desa di Desa (<i>Pekon</i>) Banyumas.	127
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Penentuan Kebijakan Terkait Pembangunan Desa di Desa (<i>Pekon</i>) Banyumas.	141

BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan.....	149
B. Rekomendasi.....	150

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel. 1 Daftar nama Kepala Desa (<i>Pekon</i>) Banyumas.....	80
2. Tabel. 2 Etnis penduduk di Desa (<i>pekon</i>) Banyumas.....	82
3. Tabel. 3 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan.....	83
4. Tabel. 4 Kualifikasi mata pencaharian masyarakat Desa (<i>Pekon</i>) Banyumas.....	84
5. Tabel. 5 Jenis dan jumlah pemeluk agama Desa (<i>Pekon</i>) Banyumas.....	85
6. Tabel. 6 Jenis dan jumlah sarana ibadah Desa (<i>Pekon</i>) Banyumas.....	85
7. Tabel. 7 Sarana-prasarana kesehatan.....	85
8. Tabel. 8 Jenis dan jumlah sarana pendidikan di Desa (<i>Pekon</i>) Banyumas.....	86
9. Tabel. 9 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan.....	86



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami konsep judul skripsi, maka akan diuraikan secara singkat beberapa kata yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Judul penelitian ini adalah: **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Penentuan Kebijakan Terkait Pembangunan Desa (Studi di Desa Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu)”**. Adapun untuk penjelasan istilah dalam penjelasan judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah proses memecahkan masalah melalui penelitian, pemeriksaan yang ketat, kegiatan pengumpulan data, pemerosean data, analisis, dan temuan yang disajikan secara objektif.¹
2. Fiqh Siyasah atau ilmu Hukum Tata Negara Islam adalah proses dimana pihak yang berwenang membuat hukum, peraturan, dan kebijakan yang konsisten atau menekankan nilai-nilai ajaran Islam. Dalam rangka mencapai kemaslahatan bagi manusia dan mencegah berbagai kerusakan yang mungkin terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Islam membahas kompleksitas pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²
3. Peran Kepala Desa adalah peran kepala pemerintahan desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa yang berpartisipasi aktif dalam menjalankan tugasnya menurut

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 590.

²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Mendia Group, 2014), 3-4.

pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Kepala Desa bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.³

4. Kebijakan adalah rangkaian perbuatan/perilaku yang diusulkan oleh individu, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana memiliki hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diajukan supaya berguna untuk mengatasi dan mencapai tujuan yang dimaksud.⁴
5. Pembangunan desa adalah suatu pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dan didasarkan kepada tugas dan kewajiban masyarakat desa.⁵

Berdasarkan beberapa istilah dari uraian di atas, pengertian judul penelitian ini secara menyeluruh adalah “Tinjauan Fiqh Siyarah Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Penentuan Kebijakan Terkait Pembangunan Desa (Studi Di Desa Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu)”.

B. Latar Belakang Masalah

Berubahnya paradigma dunia yang mendudukan desa sebagai bagian penting globalisasi, turut mendorong Indonesia untuk segera mengubah sudut pandangnya akan desa.⁶ Pemerintah memberikan prioritas dan perhatian yang tinggi terhadap pembangunan desa dalam rangka mencapai berbagai tujuan

³Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, pasal 26 ayat (1)

⁴Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 7.

⁵Selomi Johan, “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau”, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 3, no. 2 (2015): 878, <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1319>.

⁶Etih Henriyani, “Program Inovasi Desa; Antara Peluang Dan Tantangan”, *Jurnal Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5, no. 4 (2018): 6, <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1750>.

pembangunan nasional. Pelaksanaan program pembangunan desa merupakan upaya untuk membawa perubahan sosial dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan semua aspek kehidupan masyarakat. Sejalan dengan gagasan Banga pembangunan desa adalah “mengutamakan perubahan dan perkembangan disemua aspek kehidupan masyarakat, baik yang sifatnya fisik maupun non fisik menuju pemerataan pembangunan yang berkeadilan sosial merupakan prinsip dasar pembangunan desa”.⁷ Pembangunan desa seyogyanya mempunyai sasaran yang tepat, beberapa target yang dapat dikembangkan atau dicapai dalam suatu pembangunan desa sering dijumpai beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan segera diantisipasi, antara lain: (1) Terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang baik dan profesional; (2) Terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik dari dalam maupun dari luar desa; (3) Belum ada lembaga sosial-ekonomi yang mapan yang dapat bertindak secara efektif; (4) Belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas; dan (5) Kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat yang lebih responsif dan logis. Pembangunan desa harus memiliki sasaran yang tepat agar sumber daya yang terbatas dapat digunakan secara efektif dan efisien. Pembangunan desa harus difokuskan secara sungguh-sungguh dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas, beberapa tujuan yang dapat dikembangkan dan dieksplorasi dalam pembangunan desa: (1) Pembangunan ekonomi kerakyatan; (2) Pengembangan sumber daya manusia yang profesional; (3) Pengembangan infrastruktur di desa; (4) Strategis pencapaian pembangunan desa; (5) Manajemen pembangunan desa.⁸

Perhatian yang besar terhadap pedesaan itu, didasarkan pada kenyataan bahwa mayoritas penduduk Indonesia tinggal di desa. Inisiasi secara sistematis rangkaian Pembangunan Nasional

⁷Ibid.

⁸Sarpin, “Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa (Suatu Studi Di Desa Genjor Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro)”, *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 1, no. 1 (2017): 5-6, <http://ojs.ejournal.unigoro.com/index.php/jian/article/view/52>.

mencakup pembangunan pedesaan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa pembangunan nasional adalah upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.⁹ Sejak negara menjadikan pembangunan desa sebagai prioritas utama, selama orde baru masyarakat desa di Indonesia telah lama terbiasa dengan penerapan perencanaan dari atas ke bawah (*top down planning*). Meskipun perencanaan dari bawah ke atas (*Bottom up Planning*) seperti Rakorbangnas dan Musbangdes (Musyawarah pembangunan desa) telah dikenal sejak 1982. Namun, pilihan-pilihan mengenai strategi program-program pembangunan desa selalu terpusat dan identik sama untuk seluruh wilayah. Dalam bahasa India kata “Swadesi” bermakna desa yang berarti tempat, tempat tinggal, dan negara asal, atau wilayah leluhur, yang merujuk pada sekelompok orang yang tinggal bersama disuatu wilayah dengan batas-batas yang jelas.¹⁰ Otto Soemarwoto berpendapat bahwa desa sebagai sebuah ekosistem pada dasarnya terdiri dari tiga subsistem yaitu: tempat tinggal atau pemukiman (*village*), lahan pertanian (*farmfield*), dan hutan (*forest*). Ekologi desa yang khas terdiri dari tiga subsistem tersebut, yang dihubungkan melalui pergerakan material, energi, dan informasi kemudian membentuk ekosistem desa yang teratur.¹¹ Selain itu, desa terdiri dari beberapa komponen yang membentuk desa sebagai satu kesatuan administrasi negara, diantaranya yaitu wilayah desa, masyarakat desa, dan pemerintah desa.¹² Desa adalah tingkat pemerintahan dengan otoritas terendah. Desa diberi wewenang untuk mengurus kepentingan warga setempat. Perangkat desa termasuk Sekretaris, kepala dusun, kepala urusan membantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang berkaitan dengan

⁹Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional, Pasal 1 ayat (2).

¹⁰Zuhraeni, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Bandar Lampung: CV anugrah utama raharja, 2017), 3.

¹¹Sidik Permana, *Antropologi Perdesaan Dan Pembangunan Berkelanjutan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 9.

¹²Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, cet. Ke-3, 1991), 20.

pelaksanaan administrasinya. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa.¹³ Sebagaimana dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa pasal 12 yang berbunyi “Dalam menjalankan tugasnya kepala desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan”.¹⁴ Kepemimpinan yang diaman oleh kepala desa merupakan suatu amanah dan tanggung jawab bukan hanya di dunia saja namun juga di akhirat, tugas pemimpin diantaranya Allah SWT isyaratkan di dalam Al-Qur’an surah Shaad ayat 26 Allah SWT berfirman:

يٰۤاٰدٰوٰدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”. (Q.S. Shaad: 26).

¹³Sarman dan Mohammad Tuafik Makarao, *Hukum Pemerintahan daerah di Indonesia*, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2011), 24.

¹⁴Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa pasal 12.

Di dalam ayat yang lain juga dijelaskan, di surah Al-Kahfi, ayat 28 Allah SWT berfirman:

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعِشِيِّ يُرِيدُونَ
وَجْهَهُ ۗ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَلَا تُطِعْ مَنْ
أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ۝

“Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan dunia ini; dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas”. (Q.S. Al-Kahfi: 28).

Dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, desa merupakan tingkat pemerintahan terendah dan dikepalai oleh kepala desa. Oleh karena itu, desa memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat dan berperan penting dalam pembangunan. Kedudukan desa dan masyarakat desa merupakan kerangka fundamental kehidupan bagi bangsa dan negara Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketika desa diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk menjalankan dan mengelola rumah tangganya sendiri (otonomi desa) hal ini dibarengi dengan anggaran dana desa yang disalurkan setiap tahun ke desa oleh pemerintah pusat dengan tujuan untuk mendorong pembangunan desa yang lebih cepat dan meningkatkan kesejahteraan serta pelayanan bagi masyarakat desa. Mengingat konsep rekognisi dan subsidiaritas yang mengacu pada penerimaan hak asal-usul dan pembentukan kewenangan berskala lokal serta pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat desa merupakan prinsip utama yang mendasari pembentukan Undang-Undang Desa.

Karena, kearifan lokal merupakan komponen dari hak asal-usul, maka desa harus benar-benar memiliki kewenangan untuk menjalankannya. Di bawah Undang-Undang Desa, desa diberi kendali penuh atas pembangunan di desadan sekarang desa dipandang sebagai suatu subjek pembangunan dan bukan hanya sebagai lokasi dan objek dari pembangunan. Tugas peran kepala desa merupakan aspek yang sangat penting dan krusial dalam melakukan hal tersebut, karena proses peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat di desa merupakan tujuan akhir dari peningkatan dan tercapainya pembangunan di desa, dalam hal ini tidak terkecuali dalam menggunakan sumber daya pendukung seperti kualitas sumber daya manusia dan sumber daya pendukung lainnya. Kepala desa saat ini sangat menentukan kesejahteraan bagi warga masyarakat di desa yang dipimpinnya, berbeda dengan keadaan dan kondisi desa sebelum Undang-Undang Desa disahkan, desa hanya memiliki sedikit kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri dan posisinya berada di ujung dari kebijakan pembangunan. Sedikitnya porsi yang bisa dikelola oleh desa membuat peran kepala desa tidak memiliki cukup ruang untuk merancang dalam pembangunan di desa, hasilnya kepala desa hanya terfokus dengan persoalan administrasi dan mengerjakan berbagai arahan atau instruksi dari struktur di atasnya saja. Kepala desa Banyumas memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan sebuah kebijakan terkait pembangunan di desa demi tercapainya kemajuan diberbagai bidang pembangunan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup bagi masyarakat desa Banyumas. Selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, sangat gamblang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 9 bahwa: Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Idealnya peran kepala desa harus dipraktikkan dan dijalankan sesuai dengan semangat amanat dan cita-cita luhur dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana peran seorang kepala desa menurut Undang-Undang Desa pasal 26 ayat (1) yaitu kepala desa bertugas

menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.¹⁵ Dimana kelanjutan dari penjelasan dan penjabaran maksud dari pasal 26 ayat (1) tersebut terdapat di pasal 26 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peran kepala desa memiliki implikasi yang sangat tinggi terhadap keberhasilan pembangunan desa, hal ini dapat dilihat dari banyaknya tugas yang diperankan oleh kepala desa yang tugasnya berhubungan langsung dengan masyarakat.¹⁶ Dilansir dari laman Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Abdul Halim Iskandar (Mendes PDTT) dalam diskusi dan temu akrab dengan Asosiasi Kepala Desa (AKD) Jawa Timur mengatakan, “Peran kepala desa sangat strategis bagi pembangunan desa. Selain itu dana oprasional bisa menunjang kepala desa membuat kebijakan yang baik dan tentunya masyarakat desa yang merasakan”.¹⁷ Dalam penjelasan selanjutnya dikutip dari laman Kompas.com, Menteri Desa PDTT mengatakan, “Pembangunan desa harus sesuai dengan kebutuhan warga dan bukan kepentingan elite semata, dulu penggunaan dana desa itu berbasis pada keinginan elite dan kalangan tertentu bukan berdasarkan kebutuhan sehingga kurang tepat sasaran.”¹⁸ Desa Banyumas menurut Index Desa Membangun (IDM) statusnya dikategorikan sebagai desa maju, indikator-indikator desa maju ini memiliki tiga indeks utama yang meliputi, ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan/ekologi.

¹⁵Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 26 ayat (1).

¹⁶Ida Syafriyani, “Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan (Studi Akselerasi Percepatan Pembangunan Desa)”, *Publik Corner*, 11, no. 2 (2016): 9, <https://doi.org/10.24929/fisip.v10i2.286>.

¹⁷Perihal Dana Operasional Dan Masa Jabatan Kades, Berikut Penjelasan Gus Halim diakses di <https://kemendes.go.id/berita/view/detail/4349/perihal-dana-operasional-dan-masa-jabatan-kades-berikut-penjelasan-gus-halim>, pada 17 Agustus 2022 pukul 23.15 WIB

¹⁸Menteri Desa PDTT: Pembangunan di Desa Harus Sesuai Kebutuhan Warga, Bukan Elite diakses di <https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/11/18/19534171/menteri-desa-pdtt-pembangunan-di-desa-harus-sesuai-kebutuhan-warga-bukan>, pada 22 November 2021 pukul 22.45 WIB

Berdasarkan pengamatan awalan peneliti, menunjukkan bahwa peran kepala desa Banyumas belum terlihat maksimal dan sesuai dalam membuat kebijakan yang efektif dan tepat sasaran untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, serta kepala desa dituntut mendorong masyarakat secara komprehensif untuk aktif terlibat secara langsung dalam ruang-ruang proses jalannya pembangunan di desa. Berdasarkan data SDGs Kementerian Desa PDTT perempuan minim terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembangunan desa di desa Banyumas, hal ini diperlukan juga peran kepala desa sekaligus kebijakannya untuk meningkatkan semua partisipasi dari masyarakat. Dan ini diperkuat dengan pernyataan bahwa kurang berjalan dengan baik proses penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam musyawarah rencana pembangunan di desa Banyumas dan belum memenuhi prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan ketaatan akan hukum.¹⁹ Kebijakan pembangunan lebih terfokus ke pembangunan fisik yang sifatnya sektoral, temporer, dan memiliki implikasi secara parsial. Selanjutnya tidak ada konsep atau model kebijakan yang dilakukan oleh kepala desa untuk mengentaskan kemiskinan dan mengangkat perekonomian, dan belum memanfaatkan sumber daya yang ada di desa secara optimal. Di desa menunjukkan bahwa sejumlah kepala desa cenderung menerapkan tipe kepemimpinan konservatif-involutif dan regresif-feodal yang jauh dari kebutuhan dan kehendak masyarakat. Hal ini terbaca dari sejumlah rencana pembangunan dan keputusan desa cenderung mendasarkan diri pada kuasa, norma, dan petunjuk atasan. Akibatnya kewenangan yang dimiliki desa tidak dapat terealisasi secara baik guna menjawab tantangan, kebutuhan dan problem masyarakat desa.²⁰ Di dalam proses pembangunan di desa Banyumas, kepala desa lebih terfokus

¹⁹Aditia Arif, “Penerapan Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Studi Kasus di Desa Banyumas, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu)”, (Skripsi, Universitas Lampung, 2015), 83-84.

²⁰Frans Bapa, Apolonaris Gai, “Studi tentang Kepemimpinan Kepala Desa dalam melaksanakan kewenangan Desa menuju Kemandirian Desa di Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur”, *Warta Governare: Jurnal Pemerintahan*, 2, no. 1, (2020): 91, <https://journal.unwira.ac.id/index.php/wg/article/view/534>.

kepada kegiatan pembangunan yang bersifat fisik dan belum menyentuh pembangunan yang bersifat untuk kemajuan dan mensejahterakan masyarakat desa seperti, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan taraf perekonomian, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa secara optimal, akibatnya terdapat ratusan kepala keluarga yang masih diambang batas keluarga prasejahtera, proses pembangunan desa yang belum merata, dan pasifnya partisipatif dari warga masyarakat di desa Banyumas. Dengan jumlah penduduk yang relatif padat serta letak desa yang mudah diakses strategis yang berada di pusat kecamatan dan termasuk salah satu desa maju sudah seharusnya Desa Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu mampu untuk meningkatkan kualitas pembangunan diberbagai bidang kehidupan secara luas efektif, efisien dan tepat sasaran tanpa mengabaikan nilai-nilai *equaty* dan *equality* dari pembangunan yang hendak dicapai dan menjadi *role model* atau contoh untuk desa-desa lainnya yang berada dan menampilkan wajahnya sebagai desa yang inklusif kolektif-kolegial untuk semua pihak dan golongan di wilayah Kecamatan Banyumas.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dijelaskan di atas, maka dari itu diharapkan kepala desa Banyumas yang mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis mengenai penentuan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, kedepannya harus mempunyai pemikiran-pemikiran yang visioner, taktis, dan progresif serta menjadi inisiator dan memiliki konsep atau impresi yang kreatif dan inovatif dan mampu menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur sosial di desa secara holistik di Desa Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu. Oleh karena itu, hal ini yang menjadi dorongan untuk mengadakan penelitian yang berjudul tentang “Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Peran Kepala Desa dalam Penentuan Kebijakan Terkait Pembangunan Desa (Studi di Desa Banyumas Kecamatan Banyumas)”.

C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka penulis memfokuskan penelitian ini dan membatasi diri hanya berkaitan dengan “Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Peran Kepala Desa dalam Penentuan Kebijakan Terkait Pembangunan Desa (Studi di Desa Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupten Pringsewu)”. Untuk memperjelas yang menjadi fokus penelitian ini yaitu peran dari kepala desa dalam menentukan kebijakan pembangunan-pembangunan yang ada di Desa Banyumas melihat pengaruh dari peran kepala desa sangatlah besar dalam membawa kemajuan dalam pembangunan desa kedepannya.

2. Sub-fokus Penelitian

Supaya penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam maka penulis memandang perlu adanya sub-fokus di dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis menentukan sub-fokus dari penelitian “Peran Kepala Desa dalam Penentuan Kebijakan Terkait Pembangunan Desa (Studi di Desa Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu)” ini yaitu peran kepala desa sebagai perencana pembangunan, peran kepala desa sebagai pelaksana pembangunan, dan peran kepala desa sebagai pengawas pembangunan. Peran kepala desa selama ini terkesan hanya sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah dalam menentukan kebijakan masih belum tepat sasaran, mengakomodir, dan menyinggung ke kehidupan dan penghidupan warga masyarakat secara keseluruhan dengan memanfaatkan potensi desa yang ada dikarenakan belum maksimalnya peran dari kepala desa sehingga pembangunan di desa masih belum tertata dan merata disemua aspek kehidupan warga masyarakat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian atau pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dikemukakan rumusan masalah yang hendak dipecahkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kepala desa dalam penentuan kebijakan terkait pembangunan di Desa Banyumas, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peran kepala desa dalam penentuan kebijakan terkait pembangunan di Desa Banyumas, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Peran kepala desa didalam penentuan kebijakan di Desa Banyumas, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu.
2. Tinjauan fiqh siyasah terhadap peran kepala desa dalam penentuan kebijakan terkait pembangunan di Desa Banyumas, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini secara praktis maupun teoritis yaitu:

1. Manfaat Praktis

- a. Memberikan dorongan semangat kepada kepala desa selanjutnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang sudah menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menjadi lebih baik lagi, sehingga perannya sebagai kepala desa dalam menentukan kebijakan-kebijakan terkait pembangunan di desa dapat berjalan dan tercapai secara optimal.

- b. Menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan bagi penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan dalam berbagai prosesi kegiatan perkuliahan.

2. Manfaat Teoritis

- a. Melengkapi khasanah ilmu pengetahuan akademik dan juga memberikan kontribusi sumbangan pemikiran secara teori bagi penelitian selanjutnya, khususnya bagi jurusan siyasah.
- b. Dapat menambah wawasan serta dijadikan acuan berhubungan dengan ilmu yang dipelajari di Fakultas Syariah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dukungan temuan penelitian terdahulu menjadi penting dalam sebuah penelitian supaya dapat digunakan sebagai panduan untuk menyempurnakan bahan kajian dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Tinjauan pustaka ini merangkum beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat peran kepala desa sebagai topik kajian utama, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Rahma Wati yang berjudul “Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Desa Sukorejo Kecamatan Serayun Tengah Kabupaten Serayun Provinsi Kalimantan Tengah)”, Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Fokus di dalam penelitian ini yaitu, proses atau cara melaksanakan rancangan pembangunan desa. Hasil dalam penelitian ini, peran kepala desa sudah dilaksanakan dengan baik. Sedangkan dalam penelitian ini fokusnya adalah membahas rangkaian tindakan atau perilaku peran dari kepala desa dalam penentuan kebijakan terkait pembangunan desa yang meliputi, peran kepala desa sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas pembangunan desa dan ditinjau dengan sudut pandang *fiqh siyasah* terutama *fiqh siyasah tanfidziyyah*.

2. Skripsi Lisa Oktavia yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat). Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar’iyyah*) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Fokus di dalam penelitian ini yaitu peran kepala desa dalam proses merancang di dalam pelaksanaan pembangunan desa yang ditinjau dengan fiqh siyasah dan undang-undang desa. Hasil dalam penelitian ini, peran kepala dalam pelaksanaan pembangunan secara umum kurang optimal dan kurang amanah terhadap tugasnya. Sedangkan dalam penelitian ini fokusnya adalah membahas rangkaian tindakan atau perilaku peran dari kepala desa dalam penentuan kebijakan terkait pembangunan desa yang meliputi, peran kepala desa sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas pembangunan desa dan ditinjau dengan sudut pandang *fiqh siyasah* terutama *fiqh siyasah tanfidziyyah*.
3. Skripsi Mela yang berjudul “Sistem Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Desa Sungai Lanang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara)” Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Fokus di dalam penelitian ini yaitu rangkaian sistem atau proses dalam pembangunan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hasil dalam penelitian ini sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa disimpulkan belum berjalan dengan baik, belum sesuai dan tidak jelas. Sedangkan dalam penelitian ini fokusnya adalah membahas membahas rangkaian tindakan atau perilaku peran dari kepala desa dalam penentuan kebijakan terkait pembangunan desa yang meliputi, peran kepala desa sebagai perencana, pelaksana, dan

pengawas pembangunan desa dan ditinjau dengan sudut pandang *fiqh siyasah* terutama *fiqh siyasah tanfidziyyah*.

4. Skripsi Diajeng Sakhara Purnama yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Mekanisme Pengambilan Keputusan Dalam Merencanakan Pembangunan Desa (Studi di Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)”. Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar’iyyah*) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Fokus di dalam penelitian ini yaitu proses atau alur langkah-langkah teknis dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan desa yang ditinjau dari sudut pandang *fiqh siyasah* terutama *fiqh siyasah dusturiyyah*. Hasil dalam penelitian ini, mekanisme pengambilan keputusan dalam merencanakan pembangunan sudah sesuai. Sedangkan dalam penelitian ini fokusnya adalah membahas membahas rangkaian tindakan atau perilaku peran dari kepala desa dalam penentuan kebijakan terkait pembangunan desa yang meliputi, peran kepala desa sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas pembangunan desa dan ditinjau dengan sudut pandang *fiqh siyasah* terutama *fiqh siyasah tanfidziyyah*.
5. Skripsi Irgandis Noventa yang berjudul “Tugas Pokok Dan Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu). Program studi hukum tatanegara (*Siyasah Syar’iyyah*) Fakultas Syariah Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Fokus di dalam penelitian ini yaitu membahas kepemimpinan dari peran kepala desa dalam pengembangan dan pemberdayaan komunitas masyarakat desa. Hasil dalam penelitian ini, kepala desa dalam memberdayakan masyarakat desa sudah sesuai dan ada yang belum sesuai. Sedangkan dalam penelitian ini fokusnya adalah membahas rangkaian tindakan atau perilaku peran dari kepala desa dalam penentuan kebijakan terkait pembangunan desa yang meliputi, peran kepala desa sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas pembangunan desa dan ditinjau

dengan sudut pandang *fiqh siyasah* terutama *fiqh siyasah tanfidziyyah*.

6. Jurnal Deibby K. A Pangkey “Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa”. Fokus penelitian di jurnal ini yaitu peran sebagai suatu kebijakan, peran sebagai suatu strategi, dan peran sebagai suatu komunikasi. Sedangkan dalam penelitian ini fokusnya adalah membahas rangkaian tindakan atau perilaku peran dari kepala desa dalam penentuan kebijakan terkait pembangunan desa yang meliputi, peran kepala desa sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas pembangunan desa dan ditinjau dengan sudut pandang *fiqh siyasah* terutama *fiqh siyasah tanfidziyyah*.
7. Jurnal Suwanti “Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Masyarakat Di Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur”. Fokus penelitian di jurnal ini yaitu peran kepala desa sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisor dalam pembangunan sarana desa, pemenuhan sarana-prasana infrastruktur fisik di Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. Sedangkan dalam penelitian ini fokusnya adalah membahas rangkaian tindakan atau perilaku peran dari kepala desa dalam penentuan kebijakan terkait pembangunan desa yang meliputi, peran kepala desa sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas pembangunan desa dan ditinjau dengan sudut pandang *fiqh siyasah* terutama *fiqh siyasah tanfidziyyah*.

H. Metode Penelitian

Sebuah pendekatan penelitian diperlukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang telah dikemukakan, metode merupakan komponen penting dalam penelitian. Sebab dengan adanya metode penelitian akan membantu dan memperlancar proses penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan dilakukan untuk kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungannya.²¹

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung.²² Sedangkan dalam pengertian lain dijelaskan bahwa deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, dan diinpresentasikan kemudian disimpulkan.²³

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ada dua sumber yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.²⁴ Sumber data primer yang diperoleh secara

²¹Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 10.

²²Ibid., 16.

²³Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, Cetakan Ke 3, 2011), 105.

²⁴Sandu Siyoto, dan M Ali Sodik, *DASAR METODOLOGI PENELITIAN*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67-68.

langsung dari responden atau objek yang diteliti melalui interview, observasi, dan dokumentasi resmi yang kemudian diolah oleh peneliti yang diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini penelitian dilakukan di Desa Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).²⁵ Data sekunder merupakan data pendukung atau pelengkap dari sumber data primer. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi pustaka (*library research*) dari sumber-sumber yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, diantaranya adalah Al-qur'an, Hadist, buku-buku, jurnal dan literatur lainnya yang mendukung dalam permasalahan yang akan dibahas atau ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

3. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.²⁶ Metode pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu: observasi, interview, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi menurut Nawawi, metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Senada dengan itu, Asyari menyatakan pula bahwa observasi adalah suatu pengamatan yang khusus dan pencatatan yang sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam rangka penelitian, dengan

²⁵Ibid., 68.

²⁶Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016),

maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk pemecahan masalah yang dihadapi.²⁷ Metode observasi ini digunakan penyusun guna pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung di lapangan lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti mengunjungi lokasi penelitian yaitu Desa Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di Desa Banyumas.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung.²⁸ Dalam pengertian lain, Esterberg mendefinisikan wawancara (*interview*) adalah merupakan pertemuan dua orang untuk saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁹ Responden yang akan di wawancarai adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta pihak-pihak yang terkait di Desa Banyumas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar-gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.³⁰ Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-

²⁷Samsu, *METODE PENELITIAN: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, (Jambi: PUSAKA (Pusat Studi Agama dan Masyarakat), 2017), 97-98.

²⁸A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017 cetakan ke-4), 372.

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2013 cetakan ke-19), 231.

³⁰Ismail Suardi Wekke, dkk, *METODE PENELITIAN SOSIAL*, (Yogyakarta: Gawe Buku (grup Penerbit CV. Adi Karya Mandiri), 2019 cetakan pertama), 87.

hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.³¹

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.³² Populasi merupakan kumpulan unit yang akan diteliti ciri-ciri (karakteristiknya), dan apabila populasinya terlalu luas, maka peneliti harus mengambil sampel (bagian dari populasi) itu untuk diteliti. Dengan demikian berarti populasi adalah keseluruhan sasaran yang seharusnya diteliti, dan pada populasi itulah nanti hasil penelitian akan diberlakukan.³³ Jumlah populasi di Desa Banyumas yaitu 3217 jiwa.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.³⁴ Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya menurut prosedur tertentu, untuk dijadikan sampel yang representatif baik dari segi jumlah maupun karakteristik.³⁵ Dalam pengertian lain, sampel adalah bagian anggota populasi yang telah dipilih dengan metode pengambilan sampel.³⁶ Penelitian ini hanya akan

³¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014 cetakan ke-15), 274.

³²Ibid., 173.

³³Ma'ruf Abdullah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015 cetakan pertama), 226.

³⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 174.

³⁵Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *DASAR METODOLOGI PENELITIAN*, 64.

³⁶Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020 cetakan pertama), 362.

menggunakan sampel dari populasi yang akan digunakan sebagai sumber data, sampel dipilih dengan menggunakan teknik non random sampling yang berarti tidak semua anggota populasi memiliki kesempatan untuk dipilih sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan metodologi *proposive sampling* untuk teknik yang digunakan dalam sampel yaitu merupakan metode pemilihan partisipan berdasarkan tujuan tertentu dan bukan berdasarkan stratifikasi, acak, atau pertimbangan wilayah.³⁷ Sampel bagi metode kualitatif sifatnya purposive artinya sesuai dengan maksud dan tujuan tertentu, sampel metode kualitatif tidak menekankan pada jumlah atau keterwakilan, tetapi lebih kepada kualitas informasi, kredibilitas dan kekayaan informasi yang dimiliki oleh informan atau partisipan.³⁸ Sampel penelitian ini antara lain: Kepala Desa 1 orang, Ketua BPD 1 orang, Perangkat Desa 7 orang, dan Tokoh Masyarakat 1 orang, dan Tokoh Agama 1 orang, jadi total sampel adalah 11 orang.

5. Pengolahan Data

Menimbang, menyortir, mengatur, dan mengklasifikasikan adalah bagian dari pengelolaan data. Menimbang dan menyaring data merupakan proses memilih data secara hati-hati yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Sedangkan mengatur dan mengklasifikasi ialah menggolongkan atau menyusun menurut aturan tertentu.³⁹ Data-data yang sudah terkumpul diolah dengan cara sebagai berikut:

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*), adalah menunjukkan proses bagaimana menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, serta

³⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 183.

³⁸J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 115.

³⁹Juliansyah Noor, *Metode penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), 141.

mentransformasikan data mentah yang muncul dalam penulisan catatan lapangan.⁴⁰

- b. Pemeriksaan Data (*Editing*), adalah pengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah.⁴¹
- c. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*), adalah menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.⁴²

6. Analisis Data

Untuk memperoleh hasil yang benar dalam menganalisa data, penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif. Analisa data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami atau mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat simpulan yang dapat diceritakan atau dinformasikan kepada orang lain.⁴³ Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.⁴⁴ Dalam pengertian lain, metode kualitatif bersifat induktif yaitu mulai dari fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh melalui suatu observasi khusus kemudian peneliti membangun pola umum, induktif berarti bertitik tolak dari yang khusus ke yang umum.⁴⁵

⁴⁰Samsu, *METODE PENELITIAN: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, 106.

⁴¹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2004), 126.

⁴²Amiruddin dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107.

⁴³Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 161-162.

⁴⁴Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 162.

⁴⁵J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, 121.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu menguraikan secara garis besar dalam beberapa bab yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya dengan tujuan supaya pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran tentang materi yang dibahas secara sistematis di dalam penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat dan membahas mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

2. Bab II Landasan Teori

Bab ini memuat teori-teori yang relevan, terkait, dan mendukung serta menjadi dasar dalam penyusunan penelitian yang sedang diteliti.

3. Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian

Bab ini memuat pendeskripsian tentang objek penelitian serta penyajian fakta-fakta dan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan hasil analisa penelitian dan pembahasan tentang beberapa kajian yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

5. Bab V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dan rekomendasi tentang penelitian yang sudah dilakukan sesuai dengan judul penelitian skripsi yang sedang diteliti.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemimpin dalam Pandangan *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*

1. Definisi Kepemimpinan

“*Faqaha-yafqahu-fiqhan*” adalah akar kata dari istilah “*fiqh*”. Maka secara etimologis *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Sedangkan secara terminologi *fiqh* adalah pemahaman atau pengetahuan tentang peraturan syariat yang bersifat amaliah, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci (*tafsili*). Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengelola, mengatur, dan menguasai dalam hal politik, administrasi, dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, jelaslah bahwa tujuan *siyasah* adalah untuk mengkoordinasikan, mengawasi, dan menetapkan kebijakan politik.⁴⁶ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa salah satu bagian dari hukum yang mengatur kehidupan dan urusan manusia untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia secara komprehensif adalah *fiqh siyasah*. Penelitian ini berhubungan dengan *fiqh siyasah tanfidziyyah*. Pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara Islam dengan negara Islam lainnya, merupakan pelaksan utama dari kekuasaan ini. Dalam Islam, lembaga eksekutif disebut *al-sulthah al-tanfidziyyah* yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menegakkan dan melaksanakan undang-undang atau hukum. Rencana program-program politik lembaga eksekutif juga harus sejalan dengan nash dan prinsip-prinsip kemaslahatan, di samping kebijakan-kebijakan yang tidak

3. ⁴⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 2-

boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam.⁴⁷ Dalam arti yang lebih luas, eksekutif adalah lembaga yang dinamis atau dapat beradaptasi dengan tatanan pemerintahan dan kekuasaan yang mewakili dan membentuk negara. Kemampuan untuk membuat dan menentukan kebijakannya sangat luas menangani permasalahan yang belum tercakup dalam hukum dan bertanggung jawab atas perencanaan negara.⁴⁸ Kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep *imamah/imam*, *khilafah/khalifah*, *imarah/‘amir*, *wizarah/wazir* yang akan dijelaskan sebagai berikut:⁴⁹

a. Konsep *Imamah/imam*

Imamah adalah *ism mashdar* atau kata benda dari *amama* yang artinya “di depan”. Sesuatu yang di depan disebut dengan “imam”. Imam mengacu pada apa yang ada di depan. Oleh karena itu, istilah imam digunakan untuk menggambarkan orang yang memimpin shalat berjamaah dalam percakapan sehari-hari. Dapat disimpulkan bahwa kata imam mengacu pada seorang pemimpin yang berdiri di depan untuk menjadi teladan bagi mereka yang berada di belakang.⁵⁰ Kata imam berasal dari “*amma-yaummu-imaamah wa amman wa imaaman*” dalam kamus bahasa Arab. Sama halnya dengan ungkapan “*yaummu al-qauma au bi al-qaumi*” yang berarti datang dihadapan suatu kaum dan menjadi

⁴⁷Wery Gusmansyah, “TRIAS POLITICA DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH”, *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 2, no. 2 (2017): 131, <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>.

⁴⁸Darmawati, “Demokrasi DALAM ISLAM: Suatu Tinjauan Fiqh Siyasa”, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 130.

⁴⁹La Samsu, “Al-Sul Ah Al-Tasyri’iyyah, Al-Sul Ah Al-Tanfi Iyyah, Al-Sul Ah Al-Qa A’iyyah”, *TAHKIM: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 13, no. 1 (2017): 159, <http://dx.doi.org/10.33477/thk.v13i1.336>.

⁵⁰Moch. Fachrurroji, “TRILOGI KEPEMIMPINAN ISLAM: Analisis Teoritik terhadap Konsep Khilafah, Imamah, dan Imarah”, *Jurnal Ilmu Dakwah*, 4, no. 12 (2008): 298, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/idajhs/article/view/396>.

pemimpin mereka.⁵¹ Istilah imam memiliki beberapa pengertian di dalam Al-Qur'an diantaranya yaitu, "Nabi", "pedoman", "kitab/buku/teks", "jalan lurus dan pemimpin". Kalangan Syi'ah sering menyebut penguasa sebagai imam sementara kalangan Sunni menyebut penguasa sebagai *Khalifah*. Al-Mawardi mendefinisikan imamah sebagai sesuatu yang diperlukan dan ditetapkan sebagai pengganti kenabian untuk mempertahankan atau menegakkan agama dan mengelola urusan dunia. Adapun ayat-ayat suci Al-Qur'an yang menunjukkan istilah imam adalah pertama surah Al-Baqarah ayat 124 yang berbunyi sebagai berikut:

﴿ وَإِذْ أَبْنَاكَ رَبُّكَ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّمْنَا قَوْلَ إِيَّي جَاعِلِكَ لِلنَّاسِ
 إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾

"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim". (Q.S. Al-Baqarah: 124).

b. Konsep *Khilafah/Khalifah*

Gelar *Khalifah* yang secara harfiah berarti "menggantikan dan meneruskan" yaitu merupakan posisi otoritas yang paling penting di dalam Islam. Jika konsep ini dihubungkan dengan gagasan tentang *khalifah*, kemungkinan besar makna yang dimaksud dalam hal ini mengacu pada gagasan penggantian, yaitu tindakan menukar satu orang dengan orang yang lain. Penggunaan istilah *Khalifah* setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW

⁵¹Mohamad Amin, "KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Pandangan Sa'id Hawwa dalam Al-Asas fi al-Tafsir dan Triloginya)", (Tesis, INSTITUT PTIQ JAKARTA, 2015), 17-18.

juga merujuk pada makna kata amir (jamaknya umara) yang berarti penguasa atau pemimpin.⁵² Istilah ini digunakan jika merujuk pada firman Allah SWT:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang Khalifah dimuka bumi, “mereka berkata: “mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?”, “Tuhan berfirman: “sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 30).

Kata Khalifah dalam ayat tersebut tidak hanya merujuk kepada para khalifah yang datang setelah nabi, tetapi juga kepada semua orang yang hidup di dunia ini dan ditugaskan untuk memakmurkannya. Menurut definisi Khalifah yang diberikan oleh At-Taftazani, seperti yang dikutip oleh Dr. Wahbah Al-Zuhaili Khalifah berfungsi sebagai pengganti nabi Muhammad SAW sebagai otoritas universal dalam urusan agama dan dunia. Sementara Ibnu Khaldun mendefinisikan Khalifah sebagai pengatur semua urusan publik yang sejalan dengan perintah syariat dalam berbagai cara yang bersifat ukhrawi dan duniawi yang pada akhirnya bermuara pada kemaslahatan ukhrawi.⁵³

⁵²Ramayulis dan Mulyadi, *Manajemen dan kepemimpinan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2017), 185.

⁵³Setyabudi Daryono, “*Konsep Struktur Khilafah Menurut Taqiyuddin Al-Nabhani*”, (Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011), 63.

c. Konsep *Imarah/‘Amir*

Imarah berasal dari kata “*amr*” yang memiliki arti perintah, persoalan, urusan atau dapat pula dipahami sebagai kekuasaan. Amir adalah orang yang bertanggung jawab, orang yang menangani situasi, manajer, atau raja.⁵⁴ Istilah pemimpin dalam Islam kadang-kadang disebut dengan istilah Ulil Amri. Istilah Ulil Amri mengacu pada pejabat tertinggi dalam masyarakat Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisaa’ ayat 59 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اِلٰهَ وَاطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ
مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ
تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. An-Nisaa’:59).

d. Konsep *Wizarah/Wazir*

Kata “*wizarah*” berasal dari kata “*al-wazr*” yang artinya “*al-tsuql*” atau berat. Hal ini dikarenakan seorang wazir bertanggung jawab untuk melaksanakan berberbagai kewajiban resmi yang penting, beberapa kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya berkaitan dengannya. Istilah “*wazir*” dalam bahasa Arab dan Persia kontemporer, mengacu pada seorang menteri yang bertanggung jawab atas devisi pemerintahan tertentu.

⁵⁴Moch. Fachruroji, “TRILOGI KEPEMIMPINAN ISLAM: Analisis Teoritik terhadap Konsep Khilafah, Imamah, dan Imarah”, 301.

Menurut kitab *Zend Avesta* kata ini berasal dari “*vicira*” yang memiliki arti memutuskan atau menghakimi. Kata “*wazir*” disini menunjukkan gelar kementerian di dalam sebuah negara atau kerajaan. Setiap kali pejabat yang bertanggung jawab dapat memutuskan kebijakan publik yang akan menguntungkan rakyat, raja, atau negara. Al-Mawardi memiliki tiga pendapat yang berbeda untuk pengertian kata *wizarah*. Pertama, kata *wazir* berasal dari kata *al-wizar* yang berarti beban. Karena *wazir* adalah mereka yang memikul beban yang diberikan oleh raja atau kepala negara. Kedua, berasal dari kata *al-wazar* yang berarti *al-malja'* (tempat kembali), untuk merundingkan, mengkonsultasikan, dan melaksanakan kebijakan negara atau raja. Ketiga, kata *wazir* berasal dari kata *al-azr* yang berarti *al-zhuhr* (belakang), karena *wazir* berfungsi sebagai kerangka tempat kepala negara menjalankan otoritasnya.⁵⁵

Manusia pada hakikatnya adalah entitas “monodualis”. Artinya, manusia mempunyai kapasitas sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kemampuan bahkan kebebasan untuk berfikir, menentukan pilihan hidupnya dan melakukan sesuatu sendiri. Sedangkan sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan eksistensi individu yang lain dalam kehidupannya.⁵⁶ Istilah pemimpin, kepemimpinan, dan kekuasaan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, organisasi, bisnis, maupun pemerintahan. Ketiga kata tersebut sebenarnya saling berkaitan satu dengan yang lain. Beberapa ahli berpendapat tentang pemimpin, diantaranya adalah menurut Lao Tzu, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mendorong pertumbuhan orang lain sampai akhirnya orang-orang tersebut

⁵⁵Muhammad Iqbal, “*Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*”, 166-167.

⁵⁶M. Chazienul Ulum, *Leadership: Dinamika Teori Pendekatan dan Isu Strategis Kepemimpinan di Sektor Publik*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014), 2.

menjadi mandiri dan dapat berfungsi tanpa pemimpin. Menurut Davis and Filley, pemimpin adalah seseorang yang menjalankan peran sebagai pemimpin atau memegang posisi manajemen. Menurut Prof. Maccoby, pemimpin yang baik untuk masa kini adalah seseorang secara kumulatif menerima keyakinan etnis dan moral dari berbagai agama, meskipun ia sendiri mungkin menolak ketentuan ketentuan supernatural dan gagasan ketuhanan yang berbeda. Sangatlah penting bagi seorang pemimpin untuk menjadi seseorang yang dapat membina dan mengembangkan yang terbaik dari bawahannya. Menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan, pemimpin adalah orang yang diberkahi dengan wewenang untuk memimpin dan memberikan tugas kepada bawahan untuk mencapai tujuan. Menurut Robert Tanambaum, pemimpin adalah individu yang menggunakan otoritas formal untuk mengkoordinasikan, mengelola, dan mengawasi bawahan yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Pancasila, pemimpin harus bersikap sebagai pengasuh yang mendorong, menuntun, dan membimbing asuhannya, atau dengan kata lain, beberapa asas utama dari kepemimpinan Pancasila adalah:

1. Ing Ngarsa Sung Tuladha: Pemimpin harus mampu dengan sifat dan perbuatannya menjadikan dirinya pola anutan dan ikutan bagi orang-orang yang dipimpinnya.
2. Ing Madya Mangun Karsa: Pemimpin harus membangkitkan semangat swakarsa dan berkreasi pada orang-orang yang dibimbingnya.
3. Tut Wuri Handayani: Pemimpin harus mampu mendorong orang-orang yang diasuhnya berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab.⁵⁷

Dari semua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemimpin adalah seseorang yang memiliki keunggulan-keunggulan dan menduduki posisi tertentu secara

⁵⁷Prayetno Nur, *Kepemimpinan*, (Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017), 2.

formal, bersikap sabagai pengamong (mengasuh, menuntun, mendorong, dan membimbing), mampu membantu mengembangkan, menumbuhkan, menerima dan merangkul semua golongan serta menggerakkan guna untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam kamus Lisanul Arab menyatakan bahwa istilah “*qaud*” adalah kebalikan dari “*sauq*” dan frasa “*yaqudu ad-daabbah*” menunjukkan menggiring hewan dari depan. Sedangkan frasa “*yasuqu as-saabbah*” mengacu pada menggiring hewan dari belakang.⁵⁸ Secara etimologis, peran pemimpin adalah berdiri di depan mengarahkan menuju kebajikan dan membimbing jamaahnya menuju suatu kemaslahatan. Islam adalah agama sekaligus sistem kehidupan (*way of life*), sebuah sistem yang memadukan ibadah dan siyasah politik, karena Islam memainkan peran penting dalam kehidupan manusia dengan memengaruhi dan menerapkan ajaran-ajarannya pada seluruh aspek kehidupan. Tanpa masyarakat yang menaunginya dan pemimpin yang menjaganya sehingga keamanan pribadi dan agamanya terjamin, seorang muslim tidak dapat mengatur kehidupannya sesuai dengan hukum-hukum Islam. Oleh karena itu, Islam sangat menghargai prinsip kepemimpinan dan menganggapnya sangat penting dan dianggap sebagai suatu kewajiban. Adapun ungkapan yang menyatakan bahwa agama adalah asas sedangkan kekuasaan adalah penjaga, sesuatu yang tidak mempunyai asas akan runtuh dan yang tidak mempunyai penjaga akan hilang. Ungkapan yang masyhur menyebutkan:

⁵⁸Sarbini MA, “Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal TAPIS*, 9, no. 2 (2013): 19, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1588/0>.

إِنَّ اللَّهَ يَرَعُ بِالسُّلْطَانِ مَا لَا يَرَعُ بِالْفُرْآنِ

“*Sesungguhnya Allah mencegah dengan kekuatan penguasa, apa yang tidak dapat dicegah dengan Al-Qur’an*”.⁵⁹

Kepemimpinan dan pemimpin adalah dua konsep yang saling berkaitan. Artinya, kepemimpinan (*style of the leader*) merupakan cerminan dari karakter atau perilaku pemimpinnya (*leader behavior*). Sintesis antara “*leader behavior dengan leader style*” merupakan kunci keberhasilan pengelolaan suatu institusi atau dalam skala yang lebih luas adalah pengelolaan daerah bahkan negara. Secara historis, konsep kepemimpinan ideal dalam Islam dicontohkan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW dengan model *prophetic leadership*.⁶⁰ Menurut Warren Bennis, seorang pakar kepemimpinan. Nabi Muhammad secara teori telah menggunakan konsep kepemimpinan kontemporer. Prinsip kepemimpinan tersebut dapat dilihat dalam poin-poin sebagai berikut:⁶¹

1. *Guiding Visioner* (visioner). Rasulullah SAW sering mengabarkan informasi yang belum terjadi, misalnya berita gembira mengenai kemenangan dan keberhasilan yang akan terjadi dimasa depan. Visi ke depan ini memberikan semangat perjuangan bagi para sahabat.
2. *Passion* (berkemampuan kuat). Berbagai cara yang dilakukan musuh-musuh Rasulullah SAW untuk menghentikan dakwah dan perjuangannya. Namun demikian Rasulullah SAW tetap sabar, tabah, dan bersungguh-sungguh dalam menuntaskan visi dan misi.

⁵⁹Zainal Abidin, “Kajian Tematis Qur’an Dan Hadist: Kepemimpinan”, *ejournal Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 6, no. 1 (2017): 112, <https://ejournal.iaidalwa.ac.id/index.php/rasikh/article/view/24>.

⁶⁰Muhammad Harfin Zuhdi, “Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam”, *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam*, 19, no. 01 (2014): 51, <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/405>.

⁶¹Fridiyanto, “Konsep Kepemimpinan Dalam Islam”, *Jurnal Al-Hadi*, 5, no. 01 (2019): 1031-1032, <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/view/777>.

3. *Integrity* (integritas). Rasulullah SAW dikenal memiliki integritas yang tinggi, dan memiliki komitmen terhadap apa yang dikatakan dan diputuskannya, dan mampu membangun tim kerja yang tangguh.
4. *Trust* (amanah). Rasulullah SAW dikenal sebagai orang yang sangat dipercaya (*al-amin*) dan ini diakui oleh sahabat-sahabat bahkan musuh-musuh Rasulullah SAW.
5. *Curiosity* (rasa ingin tahu). Hal ini terkait dengan perintah Allah yang pertama yaitu untuk belajar yang merupakan rasa ingin tahu.
6. *Courage* (berani). Kesanggupan memikul tugas kerasulan dengan segala resiko merupakan sebuah keberanian yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin.

Pada hakikatnya tidak mudah terhimpun dalam diri seseorang itu kedua sifat kuat dan amanah secara sempurna, tetapi kalau harus memilih, maka pilihlah yang paling sedikit kekurangannya, dan lakukan pilihan setelah berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan yang baik. Al-Qur'an dan Hadist menetapkan empat sifat yang harus dipenuhi para nabi bagi memimpin umatnya. *Pertama, Al-Shiddiq* yaitu melaksanakan kebenaran serta kesungguhan dalam berucap dan berjuang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas. *Kedua, Al-Amanah* atau kepercayaan yang menjadikan ia memelihara sebaik-baiknya apa yang diserahkan kepadanya, apakah amanah daripada Allah maupun orang yang dipimpinya. *Ketiga, Al-Fathonah* yaitu kecerdasan yang mampu menghadapi dan menangani persoalan atau permasalahan yang sedang terjadi. *Keempat, Al-Tabligh* yaitu menyampaikan yang jujur dan bertanggung jawab.⁶² Definisi kepemimpinan sama beragamnya dengan orang yang mencoba mendefinisikannya. Definisi kepemimpinan yang luas mencakup proses memengaruhi pilihan dalam tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai

⁶²Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, *KEPEMIMPINAN ISLAM*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2016), 110.

tujuan, memengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budaya. Selain itu juga memengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara hubungan kerja sama dan kerja kelompok, perolehan dukungan dan kerja sama dari orang-orang di luar kelompok atau organisasi.⁶³

Adapun pengertian lain kepemimpinan adalah, kemampuan seseorang untuk meyakinkan orang lain agar orang lain itu dengan sukarela mau diajak untuk melaksanakan kehendaknya atau gagasannya.⁶⁴ Jadi kepemimpinan merupakan sebagai proses atau kemampuan untuk mempengaruhi, memberi inspirasi, mengarahkan melalui komunikasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Seperti yang diungkapkan Edwin A. Fleishman; "*Leadership is a attempt at influencing the activities of followers through the communcation process and toward the affair meant of some goal*".⁶⁵ Adakalanya kepemimpinan dipahami sebagai kemampuan untuk menggerakkan orang lain atau sebagai alat, sarana proses untuk membujuk orang atau kelompok agar bersedia melakukan sesuatu secara sukarela, tanpa kekuatan paksaan "*Leadership is an individual attempt to affect the behavior of a group without using the coercive form power*".⁶⁶ Dalam konteks kepemimpinan, sebuah kaidah hukum Islam (*qawaid fiqh*) menyatakan bahwa setiap keputusan pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan rakyatnya keputusan pemimpin yang menyangkut kepentingan

⁶³Vietzhal Rivai Zainal dkk, *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 2.

⁶⁴Mochtar Effendy, *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1986), 207.

⁶⁵Maimunah, "Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam Dan Dasar Konseptualnya", *Al-Afkar: Jurnal Keislaman & Peradaban*, 5, no. 1 (2017): 61, <https://doi.org/10.28944/afkar.v5i1.133>.

⁶⁶Ibid, 62.

publik harus didasarkan pada kemaslahatan.⁶⁷ Hal ini sejalan dengan prinsip atau kaidah yang berbunyi:

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

“Kemaslahatan umum yang lebih luas harus diutamakan atas kemaslahatan yang khusus (golongan atau kelompok tertentu)”.⁶⁸

Mewujudkan kemaslahatan bersama merupakan tujuan utama adanya syariat Islam, masalah adalah kebaikan yang terkait dengan kelestarian hidup manusia, kesempurnaan kehidupan manusia, dan pemenuhan kebutuhan intelektual dan emosional dalam pengertian mutlak. Para ahli fiqh (*fuyaha*) telah mengelompokkan kepentingan dan kemaslahatan publik dalam tiga kategori: 1) Kebutuhan *Dharuriyat*, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka.⁶⁹ Artinya, kemaslahatan ini yang meliputi kebutuhan mutlak atau kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat (*Maslahah al-Daruriyah*), seperti perlindungan terhadap jiwa, harta benda, kesehatan tubuh dan mental; 2) Kebutuhan *Hajiyat*, yaitu segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan.⁷⁰ Maksudnya ialah, kemaslahatan yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan kemaslahatan pokok atau kemaslahatan yang tidak mutlak tetapi secara umum diperlukan, membawa kesejahteraan sosial, dan membuat kehidupan anggota masyarakat menjadi lebih mudah, misalnya ketentuan sarana publik (*Maslahah al-Hajiyah*); 3) Kebutuhan *Tahsiniah*, yaitu tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-mukarim al-akhlaq*,

⁶⁷Ahmad Khoirul Fata, “Kepemimpinan Dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam”, *Jurnal Review Politik*, 02, no. 01 (2012): 7, <http://jurnal.fuf.uinsby.ac.id/index.php/jrp/article/view/1001>.

⁶⁸Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 20.

⁶⁹Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 116.

⁷⁰*Ibid.*, 117.

serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat, dan mu'amalat.⁷¹ Maksudnya adalah, kemaslahatan dengan tujuan tertentu atau kemaslahatan yang sifatnya hanya pelengkap (komplementer) (*Maslahah al-Tahsiniyah*).⁷²

Kepemimpinan selalu diperlukan dalam kegiatan kolektif manusia. Upaya yang terencana dan metodis diperlukan untuk mengembangkan pemimpin baru untuk berbagai tujuan dan kegiatan. Teori kepemimpinan adalah kumpulan gagasan tentang bagaimana pemimpin berperilaku dan bagaimana memimpin, dengan menekankan pada konteks historis, faktor-faktor yang berkontribusi pada penciptaan kepemimpinan, kualitas yang diperlukan dari seorang pemimpin, sifat-sifat utama mereka, tanggung jawab utama, dan etika profesi kepemimpinan.⁷³ Menurut Rosalia, ada empat teori kepemimpinan antara lain sebagai berikut:⁷⁴

1. Teori Sifat (*Thraid Theory*)

Teori genetik menyatakan, pemimpin tidak diciptakan melainkan dilahirkan dengan bakat luar biasa sejak lahir. Seseorang ditakdirkan untuk menjadi pemimpin dalam situasi atau kondisi apa pun, namun potensi penerapan teori ini sangat terbatas (hanya pada hal-hal tertentu). Sedangkan teori sosial, pemimpin harus dikembangkan, jadi tidak dilahirkan begitu saja. Siapapun dapat menjadi pemimpin dengan pelatihan, kesempatan, dan pendidikan yang tepat.

⁷¹Ibid., 118.

⁷²Ahmad Khoirul Fata, *Kepemimpinan Dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam*, 7.

⁷³Kartini Kartono, *Pemimpin Dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu ?*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 31-32.

⁷⁴Dwi Titiawati, "*Analisis Strategi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan (Studi di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran)*", (Skripsi, Universitas Lampung, 2017), 21-24.

2. Teori Kelompok

Beberapa karakteristik teori kelompok dalam kepemimpinan, antar lain: Pertumbuhannya didasari pada psikologi sosial, pertukaran yang konstruktif antara pemimpin dan pengikutnya yang melibatkan gagasan sosiologis tentang keinginan untuk mengembangkan peran diperlukan agar organisasi dapat mencapai tujuan, pengaruh timbal balik antara atasan dengan pengikut, dan perilaku pemimpin dapat dipengaruhi oleh pengikutnya, sebagaimana perilaku pengikut dapat dipengaruhi oleh pemimpin.

3. Teori Situasional *Fiedler*

Menurut Fiedler, yang membuat model kontijensi kepemimpinan yang efektif (*A Contingency Model of Leadership Effectiveness*), model ini menggabungkan hubungan antara gaya kepemimpinan dengan situasi yang menyenangkan. Situasi yang menyenangkan meliputi hal-hal berikut: Hubungan pemimpin-anggota, merupakan variabel paling (ter) di dalam menentukan situasi yang menyenangkan tersebut, derajat dari struktur tugas, merupakan masukan yang amat penting kedua dalam menentukan situasi yang menyenangkan, dan posisi kekuasaan pemimpin yang dicapai lewat otoritas formal, dimensi penting ketiga dalam menentukan situasi yang menyenangkan.

4. Teori Jalan Kecil-Tujuan (*Path-Goal Theory*)

Pemimpin berusaha keras untuk menyediakan sarana terbaik yang tersedia bagi para pengikutnya untuk mencapai tujuan mereka. Namun, pemimpin harus menggunakan faktor terbaik untuk mengaktualisasikan fasilitas jalur tujuan ini. Teori *Path-Goal* bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tindakan pemimpin memengaruhi motivasi, kepuasan, dan pelaksanaan bawahannya. Teori *path-goal* ini mempunyai empat bentuk kepemimpinan yang berbeda diantaranya adalah: Pertama, kepemimpinan

direktif. Tipe kepemimpinan direktif ini sama dengan model kepemimpinan otokratis dari Lippitt dan White, bawahan atau senyatanya apa yang diharapkan darinya dan pengarahan yang khususnya diberikan oleh pemimpin. Dalam model ini tidak ada partisipasi dari bawahan. Kedua, kepemimpinan yang mendukung. Kepemimpinan model ini mempunyai kesediaan untuk menjelaskan sendiri, bersahabat, mudah didekati, dan mempunyai perhatian kemanusiaan yang murni dari bawahannya. Ketiga, kepemimpinan partisipatif. Pemimpin berusaha meminta dan mempergunakan saran-saran dari bawahannya, namun pengambilan keputusan masih tetap berada padanya. Dan Keempat, kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi, tipe kepemimpinan ini menetapkan serangkaian tujuan yang menantang bawahannya untuk berpartisipasi. Demikian pula pemimpin memberikan keyakinan kepada mereka bahwa mereka mampu melaksanakan tugas pekerjaan mencapai tujuan secara baik.

Setiap pemimpin memiliki karakteristik, rutinitas, sikap, dan kepribadian yang berbeda, sehingga tindakan dan tingkah laku mereka dapat membedakan mereka dari orang lain dan muncullah tipe atau gaya kepemimpinan. Ada lima tipe kepemimpinan yaitu:

1. Tipe Militeristik

Tidak selalu seorang pemimpin yang menunjukkan ciri-ciri militeristik berasal dari organisasi militer. Karakteristik ini menunjukkan kepemimpinan dengan tipe militeristik sebagai berikut: Dalam menggerakkan bawahan lebih sering menggunakan perintah, menggerakkan bawahan senang mengandalkan pangkat dan jabatan, senang pada formalitas yang berlebih-lebihan, menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan, sukar menerima kritik dari bawahan, dan menggemari upacara-upacara untuk berbagai kegiatan.

2. Tipe Paternalistis

Seorang pemimpin paternalistik menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut: terlalu protektif, jarang mengizinkan bawahan untuk berinisiatif, jarang mengizinkan bawahan untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan, jarang mengizinkan bawahan untuk mengembangkan kreativitas dan fantasi, dan bersikap maha tahu serta menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa.

3. Tipe Kharismatis

Literatur mengenai kepemimpinan karismatik yang ada saat ini tidak memberikan panduan yang memadai, sehingga sulit untuk menganalisa kepemimpinan karismatik semacam ini. Penampilan fisik seorang pemimpin karismatik tidak dapat menjadi indikator yang diakui secara universal, karena ada pemimpin yang dianggap karismatik namun berdasarkan penampilan luarnya tidak atau kurang mempunyai daya tarik.

4. Tipe Demokratis

Berikut ini adalah ciri-ciri kepemimpinan seorang pemimpin yang demokratis yaitu: Dalam proses menggerakkan bawahan melalui kritik tolak dari pendapat bahwa manusia adalah makhluk yang termulia, berusaha menyelaraskan kepentingan dan tujuan organisasi dengan aspirasi pribadi bawahan mereka, dan secara konstan mengadvokasi kerja sama dan kerja sama tim untuk mencapai tujuan.

5. Tipe *Laissez Faire*

Menurut tipe kepemimpinan *laissez faire* berpendapat bahwa sebuah organisasi biasanya akan berjalan dengan sendirinya karena para anggotanya adalah individu-individu dewasa yang memahami misi, target, dan tanggung jawab yang dibebankan kepada setiap

anggota. Sebagai hasilnya, pemimpin tidak perlu terlalu sering terlibat dalam urusan organisasi. Pemimpin yang mempraktikkan *laissez faire* memandang dirinya sebagai polisi lalu lintas.

Dalam upaya mewujudkan kepemimpinan yang efektif, maka kepemimpinan tersebut harus dijalankan sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Marwan Mahrus meringkas tugas dan fungsi pemimpin adalah; pertama menjaga agama atas dasarnya yang kokoh, kedua, menegakkan keadilan antara dua orang yang bertikai, ketiga, melindungi rakyat dan harta mereka, keempat, menegakkan hukum, kelima, mempertahankan negara, keenam, mensejahterakan rakyat dengan kekayaan negara yang dimiliki, ketujuh, memilih pejabat profesional yang amanah, kedelapan, melakukan kontrol langsung atas pemerintahannya.⁷⁵ Setiap pemimpin harus berusaha untuk menjadi bagian dari situasi sosial kelompok atau organisasi, karena peran kepemimpinan terkait langsung dengan situasi sosial dengan kehidupan setiap kelompok yang menandakan bahwa setiap pemimpin berada di dalam bukan di luar situasi. Menurut Nawawi, peran kepemimpinan terdiri dari dua komponen, yaitu: Pertama, aspek yang mengacu pada tingkat keterampilan direktif pemimpin yang ditunjukkan oleh respons individu yang dipimpinnya dalam tindakan atau kegiatan. Kedua, aspek yang menggambarkan atau ditunjukkan oleh keputusan dan kebijakan pemimpin dan berhubungan dengan sejauh mana pengikut mendukung atau berpartisipasi dalam melaksanakan tanggung jawab utama kelompok atau organisasi. Lima fungsi kepemimpinan utama dapat diidentifikasi secara operasional dalam kaitannya dengan kedua aspek tersebut diantaranya yaitu:

⁷⁵Abdul Malik Ghozali, Subhan Abdullah Acim, "Kriteria Pemimpin Dalam Perspektif Hadits", *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 17, no. 1 (2018): 130, <https://istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/38>.

1. Fungsi instruktur

Pemimpin bertindak sebagai komunikator yang memutuskan apa, bagaimana, kapan, dan dimana. Sehingga tujuan utama orang yang dipimpinnya adalah melaksanakan arahan.

2. Fungsi konsultatif

Proses konsultatif dapat digunakan oleh para pemimpin sebagai dialog dua arah. Proses ini digunakan ketika seorang pemimpin ingin membuat keputusan yang membutuhkan pemikiran dan masukan dari orang-orang yang dipimpinnya.

3. Fungsi partisipasi

Dalam menjalankan fungsi partisipasi pemimpin berusaha melibatkan orang-orang yang dipimpinnya baik dalam pengambilan keputusan maupun tindakan. Sesuai dengan posisi masing-masing, setiap anggota kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk mengambil bagian dalam melaksanakan kegiatan yang digariskan sesuai tugas-tugas utamanya.

4. Fungsi delegasi

Pemimpin mendelegasikan kekuasaan untuk memutuskan atau mengambil keputusan saat melakukan tugas pendelegasian. Ketika seorang pemimpin mendelegasikan tanggung jawab, mereka sebenarnya memberikan kepercayaan kepada orang tersebut untuk melaksanakannya secara bertanggung jawab.

5. Fungsi pengendalian

Fungsi pengendalian membuat asumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengarahkan dan mengkoordinasikan tindakan anggota secara efektif, sehingga memungkinkan tercapainya sejumlah besar

tujuan bersama.⁷⁶

Peran utama pemimpin adalah untuk berkomunikasi dan memegang kekuasaan atas orang lain. Bersedia bekerja sama dengan orang lain agar perusahaan atau organisasi tetap berjalan dengan lancar dan berintegritas. Berikut ini adalah fungsi kepemimpinan meliputi kegiatan dan tindakan sebagai berikut:⁷⁷

1. Pengambilan keputusan;
2. Pengembang imajinasi;
3. Pendelegasian wewenang kepada bawahan;
4. Pengembangan kesetiaan para bawahan;
5. Penggiatan dan pengendalian rencana-rencana;
6. Pemanfaatan sumber daya Manusia dan sumber daya lainnya;
7. Pelaksanaan keputusan dan pemberian dorongan kepada para pelaksana;
8. Pelaksanaan kontrol dan perbaikan kesalahan-kesalahan;
9. Pemberian tanda penghargaan kepada bawahan yang berprestasi;
10. Pertanggung jawaban tindakan.

2. Dasar Hukum Pemimpin

Dasar hukum mengenai masalah kepemimpinan sebagaimana Allah SWT isyaratkan di dalam Al-Qur'an banyak ayat yang berkaitan dengan masalah ini, diantaranya:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

⁷⁶Vietzhal Rivai Zainal dkk, *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*, 34-35.

⁷⁷Dwi Titiawati, *Skripsi Analisis Strategi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan (Studi di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran)*, 26.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (Q.S. An-Nahl: 90).

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا
وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (Q.S. An-Nahl: 91).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن
تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisaa’: 59).

3. Syarat-Syarat Pemimpin

Penjelasan mengenai kriteria pemimpin yang ideal sering juga disingkat dalam satu kata berbahasa Inggris, yaitu LEAD, akronim atau singkatan dari: *Loyalty*, artinya

pemimpin harus sanggup membangkitkan loyalitas diantara orang-orang yang dipimpinnya terhadap apa yang dicita-citakan dan dikerjakan secara bersama; *Educate*, artinya pemimpin mampu mengedukasi, menularkan attitude, skill, and knowledge kepada yang dipimpinnya; *Advice*, artinya pemimpin memiliki kemampuan memberikan saran dan nasehat dari permasalahan yang ada; dan *Discipline*, yang artinya memberikan keteladanan dalam berdisiplin dan menegakkan kedisiplinan dalam setiap aktivitas.⁷⁸ Menurut As-Suwaidan seorang pemimpin harus memiliki 7 (tujuh) sifat utama, yaitu; motivasi menggerakkan orang lain demi mencapai tujuan, berkepribadian, kredibelitas, percaya diri, cerdas, mengetahui inti masalah, dan kewaspadaan internal (membuat mampu merasakan perubahan disekitarnya meskipun skalanya kecil).⁷⁹

a. Menurut Al-Qur'an dan Hadist

Untuk mengemukakan syarat minimal yang harus dipunyai oleh seorang pemimpin atau manajer, kita harus kembali kepada pengertian tentang kepemimpinan itu sendiri. Bertolak dari pengertian itu, maka kita mencatat tentang kemampuan seorang pemimpin, jika meneliti tentang kemampuan seorang pemimpin minimal ada tiga macam kemampuan yang diperlukan yaitu: Pertama, kemampuan fisik, Kedua, kemampuan mental, Ketiga, kemampuan intelektual.⁸⁰ Persyaratan ini bukan sesuatu hal yang baru di dalam Islam karena Al-Qur'an telah memberikan beberapa petunjuk, antara lain seperti yang dinyatakan di dalam firman-Nya sebagai berikut:

⁷⁸Arif Gunawan, Didied Mahaswara, *Etika Pemimpin Dan Pejabat Publik*, (Jakarta: INDOCAMP, 2018), 25-26.

⁷⁹Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, *KEPEMIMPINAN ISLAM*, 32.

⁸⁰Mochtar Effendy, *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, 228.

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا
 قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ
 يُؤْتِ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ
 وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكَهُ مَن
 يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾

“Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, “sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. “Mereka menjawab, “Bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu darinya dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak?” (Nabi) menjawab, “Allah telah memilihnya (menjadi raja) kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik.” Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 247).

Di dalam ayat ini Allah menunjukkan dua syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin yaitu ilmu dan fisik yang kuat. Selain itu, di dalam ayat berikutnya Allah berfirman sebagai berikut:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن
 قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن
 بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن
 كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٢٤٨﴾

“Allah menjanjikan bagi orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa

mereka akan menjadi khalifah (penguasa) di muka bumi, sebagaimana orang-orang terdahulu telah menjadi khalifah”. (Q.S. An-Nur: 55).

Di dalam ayat ini Allah memberikan janji kepada orang yang mempunyai dua syarat lagi, yaitu pertama yang beriman dan yang kedua beramal saleh, jika mereka ingin berhasil menjadi pemimpin seperti yang telah ditunjukkan oleh pemimpin-pemimpin yang terdahulu. Lebih lanjut lagi Allah SWT berfirman:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً

طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik pria maupun wanita dalam keadaan beriman, niscaya kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami balas dengan pahala yang lebih baik dari usaha yang telah mereka perbuat”. (Q.S. An-Nahl: 97).

Firman Allah di dalam Al-Qur’an tersebut menyatakan selain dari ketiga persyaratan umum itu, perlu ditambah dengan dua macam lagi, yaitu beriman dan beramal saleh, sehingga prasyarat bagi setiap pemimpin dan manajer Islam menjadi 5 (lima) prasyarat yaitu: *Pertama*, beriman; *Kedua*, Keunggulan mental; *Ketiga*, keunggulan fisik; *Keempat*, keunggulan intelektual; dan *Kelima*, beramal saleh. Dalam pandangan lain kriteria-kriteria pemimpin perspektif Al-Qur’an dapat dirumuskan beberapa kriteria seorang pemimpin yang dipahami melalui ayat-ayat Al-Qur’an berdasarkan pendekatan

tafsir maudhu'iy. Kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut:⁸¹

1) Beriman

Dalam pandangan *taba'taba'i* bahwa seorang imam haruslah beriman dan dalam posisinya sebagai pemimpin telah memperoleh hidayah, dan hal tersebut sebagai salah satu bagian dari imamah itu sendiri. Hidayah ini tidak diperoleh oleh sembarang orang, dan sembarang cara. Perolehan hidayah, sebagaimana juga peroleh kemaksuman akan didapat lewat kesabaran seorang hamba dalam menyongsong berbagai ujian dalam menuju Allah SWT dan melalui keyakinan yang mendalam.

2) Adil dan amanah

Sebagai pemimpin yang baik maka ia juga harus memiliki sifat amanah, dan hal ini disebut bersamaan dengan term adil dalam QS. An-Nisa' (4): 58. Amanah dalam pandangan Al-Maragi adalah sebuah tanggung jawab yang terbagi atas tiga, yakni (1) tanggung jawab manusia kepada tuhan, (2) tanggung jawab manusia kepada sesamanya, dan (3) tanggung jawab manusia terhadap dirinya sendiri. Dengan demikian, kriteria pemimpin yang dikonsepsikan di sini adalah tidak khianat terhadap tanggung jawab yang diberikan Allah, dan jabatan apapun diberikannya dari sesama manusia, dan terhadap dirinya sendiri. Intinya adalah, bahwa seorang pemimpin yang baik harus baik pula hubungannya dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia, *hablun minallah wa hablun minannas*.

⁸¹Amir Hamzah, "KRITERIA PEMIMPIN MENURUT AL-QUR'AN (Suatu Kajian Tafsir Maudhu'iy)", *AL-QALAM: Jurnal Kajian Islam & Pendidikan*, 10, no. 2 (2018): 21-26, <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/al-qalam/article/view/259>.

3) Rasuliy

Rasuliy artinya, berkepribadian seperti Rasul Allah, yakni kriteria pemimpin yang memenuhi syarat seperti yang dimiliki Rasul Allah dalam menjalankan kepemimpinan. Dalam sirah Nabi Muhammad SAW, dia adalah pemimpin negara yang mampu mempersatukan semua kelompok etnis, suku, dan penganut agama-agama ketika membangun negara Madinah. Ini berarti bahwa termasuk kriteria pemimpin yang diharapkan adalah memiliki sikap *tasamuh* (toleran).

b. Menurut Al-Mawardi

Syarat-syarat untuk menjadi pemimpin menurut pandangan Al-Mawardi diantaranya adalah:

- 1) Adil berikut syarat-syarat yang menyeluruh.
- 2) Mempunyai pengetahuan yang membuatnya mampu berjihad didalam berbagai kasus hukum.
- 3) Memiliki pancaindra yang sehat, baik telinga mata maupun mulut sehingga ia dapat secara langsung menangani persoalan yang diketahuinya.
- 4) Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalanginya dari menjalankan tugas dengan baik dan cepat.
- 5) Memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengurus berbagai kepentingan.
- 6) Memiliki keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya mampu melindungi negara dan melawan musuh.

7) Memiliki nasab atau suku Quraisy, berdasarkan nash dan ijma'.⁸²

c. Menurut Al-Ghazali

- 1) Dewasa atau akil baliqh.
- 2) Memiliki otak yang sehat.
- 3) Merdeka dan bukan budak.
- 4) Laki-laki.
- 5) Keturunan Quraisy.
- 6) Pendengaran dan penglihatan yang sehat.
- 7) Kekuasaan yang nyata.
- 8) Hidayah.
- 9) Ilmu pengetahuan.
- 10) *Wara'* (kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela).⁸³

d. Menurut Ibn Hazm

- 1) Keturunan Quraisy.
- 2) Baliqh.
- 3) Muslim.
- 4) Laki-laki.
- 5) Harus mejadi panutan didalam segala urusan, menguasai masalah-masalah agama, takwa kepada Allah SWT.
- 6) Memiliki kekuatan.
- 7) Memiliki rasa belas kasihan kepada masyarakat.

⁸²Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 11.

⁸³Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990), 78.

- 8) Keras dan tegas terhadap rakyat dan bawahannya yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan.
 - 9) Selalu menjaga kewaspadaan.
 - 10) Mempunyai kharisma.
 - 11) Cermat dalam mengatur anggaran.
 - 12) Konsisten dalam menjalankan hukum-hukum Al-Qur'an dan As-sunnah.⁸⁴
- e. Menurut Al-Kamal bin Aby Syarif dan Al-Kamal bin Al-Hamam
- 1) Laki-laki.
 - 2) *Wara'* (adil serta meninggalkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan konsekuensi kearah kefasikan).
 - 3) Ilmu' (memiliki pengetahuan mendalam terhadap masalah teologi dan faqih).
 - 4) Memiliki kepabilitas sebagai pemimpin.
 - 5) Keturunan Quraisy.
 - 6) *Tertaklif* (baliqh dan berakal).
 - 7) Bukan budak belian.
 - 8) *Mujtahid*.⁸⁵
- f. Menurut Dr. Muhammad Yusuf Musa
- 1) Islam.
 - 2) Laki-laki.
 - 3) *Tertaklif* (baligh dan berakal) serta *rasyid* (bersikap dewasa).
 - 4) Memiliki pengetahuan terhadap masalah agama.
 - 5) Adil.

⁸⁴HB Syafuri, *Pemikiran Politik Dalam Islam*, (Serang Banten: FSEI PRESS, 2010), 41-42.

⁸⁵*Ibid.*, 43-45.

- 6) Memiliki kekuatan dan kemampuan.
- 7) Terhindar dari segala bentuk kecacatan yang dapat mempengaruhi terhadap pikiran dan kinerja.
- 8) Keturunan Quraisy.⁸⁶

4. Prinsip Kepemimpinan Dalam Islam

Suatu kepemimpinan pada dasarnya memiliki prinsip-prinsip yang mendasari terbentuknya suatu kepemimpinan, kepemimpinan dalam Islam harus dilandasi dengan Al-Qur'an dan As-sunnah yang menjadi acuan utamanya. Islam adalah fitrah, Islam sama sekali tidak bertentangan dengan hati nurani manusia. Berikut ini adalah prinsip atau dasar-dasar kepemimpinan Islam, diantaranya adalah sebagai berikut:⁸⁷

a. Prinsip Tauhid

Tauhid merupakan implementasi dari keimanan seorang hamba kepada Allah SWT, tauhid mengandung *Hablum min Allah* (Hubungan manusia dengan Tuhan) juga *Hablum min an-nas* (Hubungan manusia dengan manusia).⁸⁸ Di dalam Islam juga, mengajak kita untuk menuju kearah satu kesatuan akidah diatas dasar yang dapat diterima oleh berbagai umat, yakni tauhid atau menegaskan kalimah tauhid guna penyebaran Islam ke seluruh penjuru umat manusia. Prinsip tauhid dalam Al-Qur'an sendiri dijelaskan dibeberapa surah diantaranya adalah di surah Al-Baqarah ayat 163 Allah SWT berfirman:

وَاللَّهُمَّ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

⁸⁶Ibid., 54-55.

⁸⁷Zaini Tamin AR, "PESANTREN DAN POLITIK (Sinergi Pendidikan Pesantren dan Kepemimpinan dalam Pandangan KH. M. Hasyim Asy'ari)", *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 3, no. 2 (2015): 333-345, <https://doi.org/10.15642/jpai.2015.3.2.323-345>.

⁸⁸Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2012), 320.

“Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha esa, tidak ada tuhan selain dia, yang maha pengasih, maha penyayang”. (Q.S. Al-Baqarah: 163).

Di dalam ayat yang lain di surah Al-Ikhlash ayat 1-4 Allah SWT berfirman:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾

“1)Katakanlah: Dia-lah Allah, yang Maha Esa. 2).Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. 3). Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan, 4). dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia”. (Q.S. Al-Ikhlash: 1-4).

b. Prinsip Tanggung Jawab

Dalam Islam sudah digariskan bahwa setiap individu manusia merupakan pemimpin (minimal untuk memimpin dirinya sendiri) dan suatu saat akan dimintai pertanggung jawabannya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Hadist yang berbunyi, “*Setiap kalian adalah Ra'in (Pengembala, pemimpin) dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinan kalian*”. (HR. Bukhori). Makna dari tanggung jawab merupakan substansi utama dari kepemimpinan supaya oleh para calon pemimpin dapat dipahami agar amanah yang diberikan kepadanya tidak disalah gunakan atau disia-siakan. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan salah satunya pada Surah Al-Mudatstsir ayat 38, Allah SWT berfirman:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿٣٨﴾

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”. (Q.S. Al-Mudatstsir:38).

c. Prinsip Musyawarah

Di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan mengenai bahwa seseorang yang menyatakan sebagai pemimpin wajib melakukan musyawarah dengan orang-orang yang berpengetahuan atau orang-orang yang memiliki pandangan baik.⁸⁹ Dalam Al-Qur'an sendiri mengenai musyawarah salah satunya dijelaskan didalam Surat As-Syura' ayat 38, Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

“Dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhannya untuk mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan oleh dengan musyawarat antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka”.
(Q.S. As-Syura': 38).

d. Prinsip Adil

Selanjutnya di dalam Islam mengenal Prinsip Adil, keadilan merupakan menjadi suatu keniscayaan dalam organisasi maupun di dalam masyarakat dan sudah sepatutnya jika pemimpin mampu memperlakukan semua orang secara adil tidak memihak atau tidak berat dilain pihak. Didalam Al-Qur'an dijelaskan disurah Al-Hadid ayat 25 Allah SWT berfirman:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ

وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ

⁸⁹Zaini Tamin AR, “PESANTREN DAN POLITIK (Sinergi Pendidikan Pesantren dan Kepemimpinan dalam Pandangan KH. M. Hasyim Asy'ari)”, 333-345.

شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ
بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

“Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami ciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Mahaperkasa”. (Q.S. Al-Hadid: 25).

B. Dasar Hukum Peran Kepala Desa

1. Definisi Kepala Desa

Pemimpin masyarakat desa dikenal sebagai kepala desa. Jabatan kepala pemerintahan dalam organisasi pemerintahan desa dipegang oleh kepala desa.⁹⁰ Kepala desa memegang posisi strategis dan memiliki tanggung jawab yang luas. Berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi, tanggung jawab pekerjaan dipisahkan dan didistribusikan kepada instansi pemerintah di desa, dimana tanggung jawab tersebut dapat dilakukan secara langsung oleh kepala desa atau melalui orang lain. Adapun pengertian kepala desa yang lainnya ialah, kepala desa adalah pemegang kekuasaan tertinggi di desa serta pemimpin formal dan informal yang selalu hadir ditengah-tengah masyarakat yang dipimpinya. Kepala desa memiliki tanggung jawab untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa, dan memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa

⁹⁰Amin Suprihatini, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, (Klaten: Cempaka Putih, 2018), 20.

kepada bupati/walikota.⁹¹ Sementara itu, menurut Bayu Suriningrat kepala desa adalah satu-satunya figur kepala di pemerintahan desa dan merupakan pejabat lokal yang bertanggung jawab untuk mengelola urusan rumah tangga desa, disamping mengelola urusan-urusan pemerintahan.⁹² Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK), “Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah”.⁹³ Dalam pandangan UU Desa, desa bukan sekadar pemerintahan desa, bukan sekadar pemerintah desa, dan bukan sekadar kepala desa. Namun kepala desa menempati posisi paling penting dalam kehidupan dan penyelenggaraan desa, ia memperoleh mandat politik dari rakyat desa melalui sebuah pemilihan langsung, karena itu semangat UU No. 6 Tahun 2014 adalah menempatkan kepala desa bukan sebagai kepanjangan tangan pemerintah, melainkan sebagai pemimpin masyarakat. Jadi, semua orang berharap kepada kepala desa bukan sebagai mandor maupun komprador seperti dimasa lalu, sebagai pemimpin lokal yang mengakar pada rakyat. Artinya, kepala desa harus mengakar dekat dengan masyarakat, sekaligus melindungi, mengayomi, dan melayani warga.

Legitimasi (persetujuan, keabsahan, kepercayaan, dan hak berkuasa) merupakan dimensi paling dasar dalam kepemimpinan kepala desa, sebaliknya seorang kepala desa yang tidak *legitimate* entah cacat moral, cacat hukum, atau cacat politik maka dia akan sulit mengambil inisiatif dan

⁹¹Widjaja, HAW, *Otonomi Desa*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2003), 27.

⁹²Suwanti, “Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Masyarakat Di Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengke Kabupaten Kutai Timur”, *eJournal Ilmu Administrasi Negara*, 4, no. 1 (2016): 2237, <https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1874>.

⁹³Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK).

keputusan fundamental. Legimitasi awal itu menjadi fondasi bagi karakter dan inisiatif kepemimpinan kepala desa. Ada tiga tipe kepemimpinan kepala desa. Pertama, kepemimpinan regresif yakni karakter kepemimpinan yang mundur kebelakang, bahkan bermasalah. Sebagian besar desa parokhial dan sebagian desa korporatis menghasilkan karakter kepemimpinan kepala desa yang regresif. Mereka berwatak otokratis, dominatif, tidak suka BPD, tidak suka partisipasi, anti perubahan dan biasa melakukan capture terhadap sumberdaya ekonomi. Jika desa dikuasai kepala desa seperti ini maka desa yang mandiri, demokratis, dan sejahtera sulit tumbuh. Kedua, kepemimpinan konservatif-involutif yang ditandai dengan hadirnya kepala desa yang bekerja apa adanya (*taken for granted*), menikmati kekuasaan dan kekayaan, serta tidak melakukan upaya inovasi (perubahan) yang mengarah pada demokratisasi dan kesejahteraan rakyat. Mereka tidak peduli terhadap pelayanan publik yang menyentuh langsung kehidupan dan penghidupan warga, menampilkan karakter konservatif-involutif dan hanya sekadar menjalankan rutinitas sehari-hari serta menjalankan instruksi dari atas. Ketiga, kepemimpinan baru yang inovatif-progresif yang pro perubahan. Mereka tidak antidemokrasi, sebaliknya memberikan ruang politik (*political space*) bagi tumbuhnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Mereka mempunyai kesadaran baru bahwa komitmen kades terhadap nilai-nilai baru itu menjadi sumber legitimasi bagi kekuasaan yang dipegangnya, dan mereka memperbaiki pelayanan publik, mengelola kebijakan dan pembangunan secara demokratis, serta menggerakkan elemen-elemen masyarakat untuk membangkitkan emansipasi lokal dan membangun desa dengan aset-aset lokal.⁹⁴

⁹⁴Eko Sutoro, *Regulasi Baru, Desa Baru (Ide, Misi, dan Semangat UU Desa)*, (Jakarta: KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, 2015), 184-187.

a. Landasan Hukum Pengangkatan Kepala Desa

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);⁹⁵

b. Tugas dan Kewajiban Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai fungsi dan juga kedudukan yang sangat penting dalam pemerintahan desa

⁹⁵Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

dan merupakan pemimpin terhadap jalannya tata urusan pemerintahan yang ada di desa sekaligus penyelenggara dan penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya.⁹⁶ Kepala Desa dalam pemerintahan desa mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam pasal 26 ayat (1), (2), (3), dan (4) yaitu:⁹⁷

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelola keuangan dan aset desa;
 - d. Menetapkan peraturan desa;
 - e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat desa;
 - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;

⁹⁶Bahrum, *Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang*, (Tesis, Universitas Hasanuddin, 2020), 48.

⁹⁷Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 26 ayat (1) dan (2).

- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - n. Mewakili desa di dalam maupun di luar pengadilan atau menunjukkan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berhak:
- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa;
 - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;
 - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berkewajiban:
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalani kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan aset desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Dan diperjelas didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

Desa pasal 6 ayat (1), (2), dan (3) tugas dan fungsi kepala desa adalah:⁹⁸

- (1) Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggara pemerintah desa.
- (2) Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a) Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan permasalahan pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana desa, dan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan.
 - c) Pembinaan masyarakat, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
 - d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda olahraga, dan karang taruna.
 - e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

⁹⁸Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK).

2. Konsep Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Desa

Peran dalam definisi Robbins adalah kumpulan pola perilaku yang diasosiasikan dengan seseorang yang memegang posisi tertentu dalam suatu kelompok sosial.⁹⁹ Menurut teori peran Biddle dan Thomas membandingkan peristiwa peran ini dengan seorang aktor yang melakukan “drama” di atas panggung yang mengikuti naskah, instruksi, sutradara, peran aktor lain, pendapat dan reaksi penonton, dan dipengaruhi oleh bakat aktor tersebut. Aktor peran dalam kehidupan sosial juga mengalami hal yang sama. memainkan peran dalam interaksi sosial di dunia nyata memerlukan status sosial tertentu dalam kehidupan masyarakat.¹⁰⁰ Peran menurut Soekanto adalah komponen yang dinamis dari suatu posisi (status). Apabila dalam melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan, berarti seseorang itu sudah menjalankan suatu peran. Peran merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang berdasarkan status yang disandang. Meskipun setiap tindakan untuk menunjukkan peran berdasarkan status yang disandang tetapi tetap dalam koridor keteraturan yang berbeda yang menyebabkan hasil peran dari setiap orang berbeda.¹⁰¹ Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan desa karena kepala desa yang memegang peran yaitu sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desa.¹⁰² Maka dari itu, untuk memaksimalkan peran kepala desa dan mencapai tujuan pembangunan, diperlukan sinergitas dari seluruh komponen

⁹⁹Yeni Agustina, “Peran Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Desa Sukouyo Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat”, *eJournal Administrasi Negara*, 3, no.4 (2015): 966, <https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1515>.

¹⁰⁰Edy Suhardono, *TEORI PERAN: Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), 7.

¹⁰¹Wendi Aji Saputra dan Yuwanto, “Peran Anggota DPRD Perempuan Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran (Studi Tentang Proses Penyusunan RAPBD di Kabupaten Musi Rawas Periode 2014-2019)”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, 4, no. 2 (2019):19, <https://doi.org/10.33701/jipsk.v4i2.748>.

¹⁰²Wayan Mahayana, “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur”, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 1, no. 1 (2013): 402, <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=620>.

masyarakat, pemerintah desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sinergitas adalah proses mengintegrasikan berbagai tindakan untuk menghasilkan satu hasil yang ideal. Sinergitas sering juga disebut sebagai “Sinergisme”. Sinergitas merupakan kunci keberhasilan dalam perencanaan pembangunan. Adapun *Village Welfare Society* (VWS) yaitu sebuah rencana untuk menggunakan desa sebagai tempat untuk menawarkan berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan informal yang didasarkan pada prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Semua proyek yang bermanfaat terfokus pada peningkatan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan potensi kesejahteraan desa dibidang pertanian, peternakan, dan sektor-sektor lainnya yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraannya. Untuk mencapai sinergi, *Village Welfare Society* (VWS) membutuhkan empat faktor sebagaimana berikut: Pertama, kualitas partisipasi transparansi dan akuntabilitas; Kedua, pendanaan yang jelas; Ketiga, otonomi birokrasi untuk pelayanan; dan Keempat, administrasi yang terarah (kesejahteraan).¹⁰³ Oleh karena itu, kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa dalam usaha-usaha mengantisipasi perubahan-perubahan harus mempunyai kemampuan untuk berfikir dan berbuat secara rasional dalam mengambil keputusan yang akan terjadi ditengah-tengah masyarakat. Dalam proses pembangunan khususnya di desa tentu saja tidak terlepas dari beberapa tahapan-tahapan yang di dalamnya memuat berbagai kebijakan yang sudah ditentukan, diputuskan dan disepakati demi kelancaran dan terwujudnya cita-cita bersama dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan yang terakhir yaitu pengawasan sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang Desa pasal 79 sampai pasal 85 dan dijelaskan juga di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 yang

¹⁰³Sutrisno Purwohadi Mulyono, “Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 43. no 3 (2014): 442, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9349>.

membahas tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pembangunan desa.

a. Peran Kepala Desa Sebagai Perencana Pembangunan Desa

Perencana adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (*Maximum Output*) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif dan penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana, dan oleh siapa. Perencanaan merupakan langkah awal dalam melaksanakan suatu tujuan yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan dimasa depan.¹⁰⁴ Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Desa.¹⁰⁵ Jadi dapat penulis simpulkan bahwa perencanaan merupakan proses awal untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan mengambil keputusan-keputusan secara efektif dan efisien berdasarkan sumber daya yang tersedia yang dilakukan oleh pemerintah desa dan unsur-unsur pendukung lainnya.

b. Peran Kepala Desa Sebagai Pelaksana Pembangunan Desa

Pelaksanaan atau implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang/berkepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita/tujuan

¹⁰⁴Pislawati Alfiaturrahman, Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, Jurnal Valuta, 2, no. 2 (2016): 256, <https://journal.uir.ac.id/index.php/valuta/article/view/1154>.

¹⁰⁵Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

yang telah ditetapkan.¹⁰⁶ Menurut Nurdin Usman implementasi atau pelaksanaan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan hanya sekedar aktivitas melainkan suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai suatu tujuan kegiatan.¹⁰⁷ Dari pengertian yang dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksana atau pelaksanaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan tujuan/cita-cita sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

c. Peran Kepala Desa Sebagai Pengawas Pembangunan Desa

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang mengandalkan penilaian dan sekaligus bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang sedang dilakukan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapainya tujuan yang sudah digariskan semula.¹⁰⁸ Pengawasan merupakan fungsi akhir yang harus dilaksanakan dalam manajemen, dengan pengawasan dapat diketahui tentang hasil yang telah dicapai. Menurut Manullang pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang harus dilakukan, menilainya, dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan sesuai dengan rencana.¹⁰⁹

¹⁰⁶Astellla Janice, Studi Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 3, no. 3 (2015): 1462, <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1370>.

¹⁰⁷Ardina Prafitasari, Organisasi Kepemudaan Yang Efektif Dan Efisien Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Darungan Kecamatan Wlingi, *Jurnal Translitera*, 4, no. 2, (2016): 36, <https://doi.org/10.35457/translitera.v4i2.351>.

¹⁰⁸Baihaqi, Pengawasan Sebagai Fungsi Manajemen Perpustakaan Dan Hubungannya Dengan Disiplin Pustakawan, *LIBRIA*, 8, no. 1 (2016): 132, <http://dx.doi.org/10.22373/1227>.

¹⁰⁹Andri Eko Putra, Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan Pada Pt. Kereta Api (Persero) Devisi Regional III Sumatera Selatan, *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 12, no. 1 (2015): 57, <http://dx.doi.org/10.31851/jmwe.v12i1.2801>.

Jadi pengawasan merupakan bentuk kontrol untuk mengoreksi yang disandarkan pada penilaian terhadap sesuatu yang sudah direncanakan.

3. Konsep Teori Kebijakan Publik

Ada banyak konsep berbeda yang berkembang dari istilah “kebijakan”, yang berkembang diberbagai tempat dan waktu. Ketika membahas kebijakan dalam Islam, Laswell dan Kaplan memberikan pendapatnya: “*policy as projected of good, values and practices*” (Kebijakan merupakan sebuah program yang terorganisir untuk mencapai tujuan, nilai, dan prinsip-prinsip). Oleh karena itu, kebijaksanaan digambarkan sebagai kumpulan tindakan yang disengaja yang diambil oleh individu, kelompok, pemerintah, dan sektor bisnis serta ketidakmampuan untuk bertindak dengan sengaja yang semuanya bertujuan untuk menyelesaikan masalah saat ini untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹¹⁰ Frasa kebijakan atau “*policy*” mengacu pada tindakan yang diambil oleh satu atau beberapa pemain (seperti pejabat, organisasi, atau lembaga pemerintah) dalam bidang tertentu untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Keterlibatan aktor-aktor dalam perumusan kebijakan kemudian menjadi ciri khusus dari kebijakan publik, hal ini disebabkan oleh kondisi dimana kebijakan diformulasikan oleh penguasa dalam suatu sistem politik, yaitu para sesepuh tertinggi suku, anggota-anggota eksekutif, legislatif, yudikatif, administrator, penasehat, raja dan semacamnya.¹¹¹ Kebijakan publik merupakan upaya pemerintah dengan keputusan-keputusan dan tindakan-tindakannya yang didesain untuk menangani masalah-masalah pelayanan publik dengan semua keprihatinannya. Bukan hanya proses pengambilan keputusan, tapi juga analisisnya. Dari perspektif nilai, kebijakan publik merupakan tindakan

¹¹⁰Arsal Aras, “*Analisis Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Kabupaten Mamuju Tengah*”, (Tesis, Universitas Hasanuddin Makassar, 2018), 13.

¹¹¹Mustika Prabaningrum Kusumawati, “Harmonisasi antara etika publik dan kebijakan publik”. *Jurnal Yuridis*, 6 no. 1 (2019): 11, <http://dx.doi.org/10.35586/jyur.v6i1.794>.

atau kebijakan yang mengatasmakan pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya-sumber daya dalam upaya untuk mencapai nilai bersama yang diutamakan.¹¹² Definisi kebijakan publik yang mashur dari Dye adalah *whatever governments choose to do or not to do*. Maksudnya Dye menyatakan bahwa apapun kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan. Jika melihat banyak jalan rusak berlubang, jembatan rusak atau sekolahan rubuh kemudian anda mengira bahwa pemerintah tidak berbuat apa-apa, maka “diamnya” pemerintah menurut Dye adalah suatu kebijakan.¹¹³ Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan di dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni: Pertama, tingkat hidup masyarakat meningkat; Kedua, terjadi keadilan: *by the law, social justice* dan peluang prestasi dan kreasi individual; Ketiga, diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan, dan implementasi); dan Keempat, terjadinya pengembangan berkelanjutan.¹¹⁴

Dalam analisa kebijakan publik, etika seharusnya diperhitungkan sebagai dimensi dari setiap langkahnya. Hanya dengan menjadi bagian integral dari kebijakan publik yang tercermin dalam lima langkah prosesnya, etika mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengembalikan kepercayaan masyarakat. Kelima langkah analisa kebijakan publik tersebut, menurut Munger meliputi: Pertama, rumusan masalah; Kedua, seleksi kriteria; Ketiga, perbandingan

34. ¹¹²Haryatmoko, *Etika Publik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011),

¹¹³Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, (Yogyakarta: Gava Media, 2017), 17.

¹¹⁴Atik Rusdiani, “Implementasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Dosen (Studi Dampak Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Dosen PAI Terhadap Peningkatan Kinerja Dosen PAI Di Perguruan Tinggi Umum Se Bandar Lampung)”, (Disertasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 41.

alternatif dan seleksi kebijakan; Keempat, pertimbangan terhadap aspek politik dan organisasi; Kelima, implementasi dan evaluasi program. Etika publik bertujuan menjamin integritas pejabat dalam pelayanan publik, maka berurusan dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik dan ekonomi.¹¹⁵ Selain itu James E. Anderson mendefinisikan kebijakan publik adalah perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.¹¹⁶ Kebijakan adalah Implementasi kebijakan merupakan tahapan dalam proses kebijakan, dimana implementasi dilakukan atau dilaksanakan ketika sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Selanjutnya James E. Anderson menetapkan proses kebijakan publik, menurut James E. Anderson meliputi; Pertama, formulasi masalah (*problem formulation*); Kedua, formulasi kebijakan (*formulation*); Ketiga, penentuan kebijakan (*adoption*); Keempat, implementasi (*implementation*); Kelima, evaluasi (*evaluation*).¹¹⁷ Sedangkan Michael Howlet dan M. Ramesh menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut: Pertama, penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah; Kedua, formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan oleh pemerintah; Ketiga, pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tindakan; Keempat, implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil;

¹¹⁵Mustika Prabaningrum Kusumawati, "Harmonisasi antara etika publik dan kebijakan publik", 15-16.

¹¹⁶Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Ibid, 17.

¹¹⁷Syahrudin, *Implementasi Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Studi Kasus*, (Bandung: Nusa Media, 2018), 19.

Kelima, evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yaitu proses untuk memonitor dan menilai hasil kinerja kebijakan.¹¹⁸

Dalam sebuah kebijakan, implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas yang bertujuan untuk mewujudkan apa yang sudah ditetapkan dalam sebuah kebijakan. Menurut Merillie S. Grindle, hasil implementasi kebijakan publik ditentukan oleh konten (isi) dan konteks kebijakan (lingkungan). Dalam konten kebijakan menurut Grindle ada enam macam yang meliputi: Pertama, kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi. Proses implementasi kebijakan akan terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan baik kepentingan individu maupun kepentingan kelompok. Sehingga di dalam isi kebijakan harus mencakup seluruh kepentingan agar tidak ada pihak yang dirugikan dengan adanya kebijakan tersebut; Kedua, manfaat kebijakan yang akan diimplementasikan harus mempunyai manfaat yang berdampak kepada kelompok sasaran; Ketiga, derajat yang ingin dicapai, kebijakan yang ingin diimplementasikan berguna untuk adanya sebuah perubahan, sehingga dalam sebuah kebijakan harus memiliki target seberapa besar perubahan yang akan dikehendaki dengan adanya kebijakan tersebut; Keempat, letak pengambilan keputusan. Dalam implementasi kebijakan letak pengambilan keputusan dalam sebuah kebijakan harus jelas. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari adanya tumpang tindih didalam pengambilan keputusan; Kelima, pelaksana program. Dalam implementasi kebijakan harus didukung oleh adanya pelaksanaan program yang memiliki kemampuan untuk menjalankan dan melaksanakan sebuah kebijakan; Konten kebijakan yang, Keenam, adalah sumber daya yang akan digunakan. Sumber daya tersebut akan mendukung pelaksanaan kebijakan didalam menjalankan kebijakan tersebut agar tujuan kebijakan

¹¹⁸Syahrudin, *Implementasi Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Studi Kasus*, Ibid, 18-19.

yang telah ditentukan tercapai.¹¹⁹ Model implementasi kebijakan publik menurut George C. Edward III, menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, empat variabel tersebut adalah: Pertama. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Kedua. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Ketiga. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementator kebijakan atau program. Keempat. Struktur birokrasi, yaitu menunjuk bahwa struktur birokrasi mrenjadi penting dalam implementasi kebijakan.¹²⁰

4. Teori Pembangunan

Pembangunan adalah kebijakan publik yang dibuat dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak atau “aktor” baik ditingkat lokal, nasional, maupun internasional. Kehadirannya merupakan konsekuensi dari sebuah proses politik dan memiliki kepentingan yang terarah serta strategi yang spesifik dalam jangka waktu tertentu. Artinya ia tidak muncul begitu saja melainkan berkembang melalui prosedur politik dan perencanaan yang melibatkan banyak pihak dan dibangun atas dua kutub yang satu berfungsi sebagai pelindung dan yang lainnya sebagai klan.¹²¹ Sebuah program pembangunan yang dirancang matang tidaklah diciptakan dari nol, ia memang digerakkan oleh kehendak untuk memperbaiki (*the will to*

¹¹⁹Puguh Budiono, “Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kadung primpem Kecamatan Kanor)”, *Jurnal Politik Muda*, 4, no. 1 (2015): 120-121, [https://journal.unair.ac.id/jpm@implementasi-kebijakan-badan-usaha-milik-desa-\(bumdes\)-di-bojonegoro-\(studi-di-desa-ngringinrejo-kecamatan-kalitidu-dan-desa-kadung-primpem-kecamatan-kanor\)-article-8689-media-80-category-8.html](https://journal.unair.ac.id/jpm@implementasi-kebijakan-badan-usaha-milik-desa-(bumdes)-di-bojonegoro-(studi-di-desa-ngringinrejo-kecamatan-kalitidu-dan-desa-kadung-primpem-kecamatan-kanor)-article-8689-media-80-category-8.html).

¹²⁰Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Ibid, 31-33.

¹²¹Warjjo, *Politik Pembangunan: Paradoks, Teori, Aktor, dan Ideologi*, (Jakarta: KENCANA, 2016), 70.

improve), tetapi bukan merupakan produk dari satu niat atau keinginan tunggal.¹²² Esensi pembangunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia termaktub dalam batang tubuh UUD 1945 yang memiliki *pointes-pointes* yang berbunyi, Melindungi segenap rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjaga ketertiban dunia. Lebih jauh lagi batang tubuh UUD 1945 mengandung beberapa pasal dan banyak ayat yang memberikan koridor tentang bagaimana pembangunan di Indonesia seharusnya dijalankan.¹²³ Wacana tata kelola pemerintahan menjadi semakin lazim dalam konteks pembangunan di Indonesia, khususnya ditingkat desa sebagai hasil dari dinamika yang menuntut adanya reformasi di pemerintahan dan masyarakat. Pemerintah bahkan ditingkat paling lokal (desa) seharusnya lebih demokratis, efektif dalam penggunaan sumber daya publik, mampu menjalankan tugas pelayanan publik, dan lebih reseptif dan responsif dalam merumuskan berbagai kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹²⁴ Pembangunan pada dasarnya adalah perubahan progresif yang berkelanjutan (*Sustained progressive change*) kepentingan masyarakat dan komunitas melalui perluasan, intensifikasi, dan modifikasi penggunaan sumber daya. Menurut Haris secara konseptual bidang pembangunan berkelanjutan dibagi menjadi tiga hal: keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan ekonomi, dan keberlanjutan sosial.¹²⁵ Adapun definisi Pembangunan Berkelanjutan yang digunakan oleh Komisi Brundtland PBB dan merupakan yang paling sering dikutip adalah:

¹²²Tania Murray Li, *"The Will to Improve (Perencanaan, Kekuasaan, Dan Pembangunan Di Indonesia)"*, Terj. Hery Santoso dan Pujo Semedi, (Tangerang: MARJIN KIRI, 2012), 11.

¹²³Wijayanto Samirin, *"Bridging The Gap (Mengurangi Ketimpangan, Meluruskan Esensi Pembangunan)"*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), 114.

¹²⁴Teguh Widodo, *Pembangunan Endogen*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 104.

¹²⁵M. Chazienul Ulum, Rispa Ngindana, *Environmental Governance: Isu, Kebijakan, Dan Tata Kelola Lingkungan Hidup*, (Malang: UB Press, 2017), 3.

“Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs (Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri)”¹²⁶.

Dalam pengertian lain, Pembangunan adalah proses yang kontinu, di mana harus dipisahkan dari konsep pertumbuhan dimana pembangunan merupakan konsep yang lebih luas yang secara simultan melibatkan aspek sosial, lingkungan dan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup.¹²⁷ Adapun pengertian pembangunan Menurut Alexander , pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem nasional, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Sedangkan menurut Porte pembangunan adalah sebagai transformasi sosial, ekonomi, budaya. Pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki aspek kehidupan masyarakat. Adapun Ginanjar Kartasasmita memberikan pengertian yang lebih sederhana, pembangunan adalah proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.¹²⁸ Adapun tujuan dari pembangunan adalah sebagai berikut: a. Memujudkan masyarakat yang sejahtera dalam segala aspek; b. Tujuan pembangunan tidak mengenal batas waktu, artinya sepanjang bangsa dan negara ini masih ada dimuka bumi, sejalan dengan perkembangannya konsep kesejahteraan bagi masyarakat.¹²⁹ Bryant and White dalam *Managing Development In The Third*

¹²⁶Ibid, 2.

¹²⁷Guru Besar Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara, *Pembangunan Perdesaan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, (Bogor: IPB Press, 2010), 107.

¹²⁸Sahya Anggara, Sumantri, *Administrasi Pembangunan; Teori Dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 18-19.

¹²⁹Ibid, 23.

Word, menyebutkan ada lima implikasi utama dalam pembangunan yaitu: Pertama, Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok (*capacity*). Kedua, pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan sistem nilai dan kesejahteraan (*equaty*). Ketiga, pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesepakatan yang sama, kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*). Keempat, pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sustainability*). Kelima, pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara yang satu terhadap negara-negara yang lainnya dengan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan (simbiosis mutualis) dan saling menghormati.¹³⁰

Oleh sebab itu, setiap strategi pengelolaan pembangunan harus dipikirkan dengan matang sejak awal. Teliti dan cermat dalam arti mampu mempertimbangkan dan meramalkan semua faktor yang terkait dengan kelancaran proses pembangunan secara keseluruhan. Terutama faktor-faktor yang harus diantisipasi sedini mungkin yang dapat memengaruhi atau menimbulkan rintangan bagi tercapainya tujuan pembangunan itu sendiri atau mengakibatkan penyimpangan yang tidak terkendali dari rencana yang telah ditetapkan. Weidner mengatakan bahwa, apabila dalam pembangunan itu terjadi pertumbuhan yang terarah, perubahan sistem yang direncanakan sebaik-baiknya. Setiap pembangunan harus mempunyai tujuan yang harus ditetapkan terlebih dahulu. Kemudian, dilakukan upaya untuk menggeser pertumbuhan dan perkembangan ke arah tujuan tersebut. Kemampuan untuk mengubah, tumbuh, dan berkembang ke arah pencapaian apa yang diinginkan oleh pembangunan

¹³⁰Imam Hardjanto, *Teori Pembangunan*, (Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2011), 23-24.

diperlukan untuk mencapai tujuan ini.¹³¹ Secara konseptual, pembangunan desa mengacu pada sebuah proses dimana upaya masyarakat dipadukan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kondisi sosial, dan budaya masyarakat.¹³² Pembangunan pedesaan dilakukan dengan pendekatan secara multisektoral (*holistik*), partisipatif, berlandaskan pada semangat kemandirian, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta melaksanakan pemanfaatan sumber daya pembangunan secara serasi selaras dan sinergis sehingga tercapai optimalisasi.¹³³ Suparno menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.¹³⁴ Pada hakikatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Dalam perspektif otonomi daerah ditegaskan oleh Hikmat bahwa, seluruh warga masyarakat harus selalu bekerja sama, bahu-membahu, saling membantu, dan mempunyai komitmen moral serta sosial yang tinggi dalam memasyarakatkan gerakan memberdayakan masyarakat tersebut pada semua aspek dan tingkatan.¹³⁵ Ndraha mengemukakan pentingnya melakukan pemberdayaan masyarakat, ada empat hal sehingga pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan yaitu: Pertama, lemahnya

¹³¹Asep Warlan Yusuf, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan Dan Berkeadilan", *Jurnal Administrasi Publik*, 11, no. 2, (2014): 57, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/jap/article/view/1496>.

¹³²Imam Hardjanto, *Teori Pembangunan*, 341.

¹³³Ibid, 350.

¹³⁴Arsal Aras, *Tesis Analisis Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Kabupaten Mamuju Tengah*, 79.

¹³⁵Alexander Phuk Tjilen, *Konsep, Teori Dan Teknik Analisis Implementasi, Kebijakan Publik; Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung*, (Bandung: Nusa Media, 2019), 61.

kemampuan dan akses masyarakat untuk menyampaikan tuntutan, keinginan, dan aspirasinya kepada pemerintah. Kedua, lemahnya kemampuan masyarakat untuk mempengaruhi proses pemenuhan keinginan, tuntutan dan aspirasinya. Ketiga, lemahnya kemampuan masyarakat untuk mempergunakan produk-produk pemerintah. Keempat, lemahnya kemampuan masyarakat untuk bersinergi dan berintegrasi dalam kehidupan bangsa.¹³⁶

Landasan yuridis tentang paradigma pembangunan desa dan konsep baru kebijakan tata kelola desa didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dijelaskan dalam pasal 78 sebagaimana berikut:¹³⁷

- a. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan potensial ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- b. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- c. Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan perdamaian pergarus utamaan dan keadilan sosial.

Pelibatan masyarakat dalam urusan-urusan publik yang merupakan pencerminan dari hak demokrasi inilah yang lazim dikenal dengan istilah peran serta atau biasa dipadankan dengan istilah partisipasi masyarakat (*public participation, inspraak*). Peran serta atau partisipasi masyarakat merupakan bagian dari prinsip demokrasi. Salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan partisipasi itu adalah adanya keterbukaan dan transparansi. Asas keterbukaan (*openness*) mengandung

¹³⁶Ibid, 64.

¹³⁷Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 78.

sekurang-kurangnya 5 (lima) unsur utama yang memungkinkan peran serta masyarakat itu dapat terjadi, yakni: Pertama, hak untuk mengetahui. Kedua, hak untuk memikirkan. Ketiga, hak untuk menyatakan pendapat. Keempat, hak untuk memengaruhi pengambilan keputusan. Kelima, hak untuk mengawasi pelaksanaan keputusan.¹³⁸ Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan juga tentang hak-hak masyarakat desa. Dalam hal ini dijelaskan dalam pasal 68 ayat (1) yaitu:¹³⁹

(1) Masyarakat Desa berhak:

- a. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
- c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakatan desa;
- d. Memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
 1. Kepala Desa;
 2. Perangkat Desa;
 3. anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
 4. anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
- e. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di desa.

¹³⁸Asep Warlan Yusuf, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan Dan Berkeadilan*, 62.

¹³⁹Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 68 ayat (1).

Selain memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya, masyarakat desa juga memiliki kewajiban-kewajiban. Kewajiban masyarakat desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 68 ayat (2) masyarakat berkewajiban:

(2) Masyarakat Desa berkewajiban:

- a. Membangun diri dan melestarikan lingkungan desa;
- b. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik;
- c. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram di Desa;
- d. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, pemufakatan, kekeluargaan, dan kegotong royongan di Desa; dan
- e. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.¹⁴⁰

¹⁴⁰Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 68 ayat (2).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Ma'ruf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, cetakan pertama. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Agustino, Leo, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Al-Asyi, Yusuf Al-Qardhawy, *KEPEMIMPINAN ISLAM*. Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2016.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafik Grafika, Cetakan Ke-3, 2011.
- Al-Mawardi, Imam, *Al-Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2014
- Amiruddin dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Anggara, Sahya, Sumantri, *Administrasi Pembangunan; Teori Dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cetakan ke-15. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014.
- Darmawati, "Demokrasi DALAM ISLAM: Suatu Tinjauan Fiqh Siyasah". Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Effendy, Mochtar, *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1986.
- Gunawan, Arif, Didied Mahaswara, *Etika Pemimpin Dan Pejabat Publik*. Jakarta: INDOCAMP, 2018.
- Guru Besar Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara, *Pembangunan Perdesaan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Bogor: IPB Press, 2010.
- Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, cetakan pertama. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.

- Hardjanto, Imam, *Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2011.
- Haryatmoko, *Etika Publik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- HAW, Widjaja, *Otonomi Desa*. Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2003.
- Indiahono, Dwiyanto, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media, 2017.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Mendia Group, 2014.
- Ismail Suardi Wekke, dkk, *METODE PENELITIAN SOSIAL*, cetakan pertama. Yogyakarta: Gawe Buku (grup Penerbit CV. Adi Karya Mandiri), 2019.
- Kartono, Kartini, *Pemimpin Dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu ?*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Li, Tania Murray, *"The Will to Improve (Perencanaan, Kekuasaan, Dan Pembangunan Di Indonesia)"*, Terj. Hery Santoso dan Pujo Semedi. Tangerang: MARJIN KIRI, 2012.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2004.
- Ndraha, Taliziduhu, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara, cet. Ke-3, 1991.
- Noor, Juliansyah, *Metode penelitian*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Nur, Prayetno, *Kepemimpinan*. Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017.
- Permana, Sidik, *Antropologi Perdesaan Dan Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Raco, J.R, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Ramayulis dan Mulyadi, *Manajemen dan kepemimpinan Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2017.

- Samirin, Wijayanto, “*Bridging The Gap (Mengurangi Ketimpangan, Meluruskan Esensi Pembangunan)*”. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Samsu, *METODE PENELITIAN: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, Jambi: PUSAKA (Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan), 2017.
- Sarman dan Mohammad Tuafik Makarao, *Hukum Pemerintahan daerah di Indonesia*. Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2011.
- Siyoto, Sandu dan M Ali Sodik, *DASAR METODOLOGI PENELITIAN*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990.
- Sofyan, Ayi, *Etika Politik Islam*. Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, cetakan ke-19. Bandung: ALFABETA, 2013.
- Suhardono, Edy, *TEORI PERAN: Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Suprihatini, Amin, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Klaten: Cempaka Putih, 2018.
- Susiadi, *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Sutoro, Eko, *Regulasi Baru, Desa Baru (Ide, Misi, dan Semangat UU Desa)*. Jakarta: KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, 2015.
- Syafuri, HB, *Pemikiran Politik Dalam Islam*. Serang Banten: FSEI PRESS, 2010.
- Syahrudin, *Implementasi Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Bandung: Nusa Media, 2018.
- Tjilen, Alexander Phuk, *Konsep, Teori Dan Teknik Analisis Implementasi, Kebijakan Publik; Studi Implementasi*

- Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Ulum, M. Chazienul, *Leadership: Dinamika Teori Pendekatan dan Isu Strategis Kepemimpinan di Sektor Publik*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014.
- Ulum, M. Chazienul, Rispa Ngindana, *Environmental Governance: Isu, Kebijakan, Dan Tata Kelola Lingkungan Hidup*. Malang: UB Press, 2017.
- Vietzhal Rivai Zainal dkk, *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Warjio, *Politik Pembangunan: Paradoks, Teori, Aktor, dan Ideologi*. Jakarta: KENCANA, 2016.
- Widodo, Teguh, *Pembangunan Endogen*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Wijayanto, Samirin, “*Bridging The Gap (Mengurangi Ketimpangan, Meluruskan Esensi Pembangunan)*”. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, cetakan ke-4. Jakarta: Kencana, 2017.
- Zuhraeni, *Hukum Pemerintahan Desa*. Bandar Lampung: CV anugrah utama raharja, 2017.

B. Jurnal

- Abdul Malik Ghozali, Subhan Abdullah Acim, “Kriteria Pemimpin Dalam Perspektif Hadits”, *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, volume. 17, nomor. 1, juni 2018.
- Ahmad Khoirul Fata, “Kepemimpinan Dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam”, *Jurnal Review Politik*, volume. 02, nomor. 01, juni 2012.
- Amir Hamzah, “KRITERIA PEMIMPIN MENURUT AL-QUR’AN (Suatu Kajian Tafsir Maudhu’iy)”, *AL-QALAM: Jurnal Kajian Islam & Pendidikan*, volume. 10, nomor. 2, 2018.
- Andri Eko Putra, Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan Pada Pt. Kereta Api (Persero)

- Devisi Regional III Sumatera Selatan, *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, volume. 12, nomor. 1, 2015.
- Ardina Prafitasari, Organisasi Kepemudaan Yang Efektif Dan Efisien Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Darungan Kecamatan Wlingi, *Jurnal Translitera*, volume. 4, nomor. 2, 2016.
- Asep Warlan Yusuf, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan Dan Berkeadilan”, *Jurnal Administrasi Publik*, volume. 11, nomor. 2, oktober 2014.
- Astrella Janice, Studi Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, volume. 3, nomor. 3, 2015.
- Baihaqi, Pengawasan Sebagai Fungsi Manajemen Perpustakaan Dan Hubungannya Dengan Disiplin Pustakawan, *LIBRIA*, volume. 8, nomor. 1, 2016.
- Etih Henriyani, “Program Inovasi Desa; Antara Peluang Dan Tantangan”, *Jurnal Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, volume. 5, nomor. 4, 2018.
- Frans Bapa, Apolonaris Gai, “Studi tentang Kepemimpinan Kepala Desa dalam melaksanakan kewenangan Desa menuju Kemandirian Desa di Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur”, *Warta Governare: Jurnal Pemerintahan*, volume. 2, nomor. 1, 2020.
- Fridiyanto, “Konsep Kepemimpinan Dalam Islam”, *Jurnal Al-Hadi*, volume. 5, nomor. 01, juli-desember 2019.
- Ida Syafriyani, “Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan (Studi Akselerasi Percepatan Pembangunan Desa)”, *Publik Corner*, volume. 11, nomor. 2, 2016.
- La Samsu, “*Al-Sul Ah Al-Tasyri’iyyah, Al-Sul Ah Al-Tanfi Iyyah, Al-Sul Ah Al-Qa A’iyyah*”, *TAHKIM: Jurnal Hukum Dan Syariah*, volume. 13, nomor. 1, 2017.

- Maimunah, “Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam Dan Dasar Konseptualnya”, *Al-Afkar: Jurnal Keislaman & Peradaban*, volume. 5, nomor. 1, april 2017.
- Moch. Fachruraji, “TRILOGI KEPEMIMPINAN ISLAM: Analisis Teoritik terhadap Konsep Khilafah, Imamah, dan Imarah”, *Jurnal Ilmu Dakwah*, volume. 4, nomor. 12, 2008.
- Muhammad Harfin Zuhdi, “Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam”, *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam*, volume. 19, nomor. 01, januari-juni 2014.
- Mustika Prabaningrum Kusumawati, “Harmonisasi antara etika publik dan kebijakan publik”. *Jurnal Yuridis*, volume. 6, nomor. 1, juni 2019.
- Pislawati Alfiaturrahman, Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, *Jurnal Valuta*, volume. 2, nomor. 2, 2016.
- Puguh Budiono, “Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kadung primpem Kecamatan Kanor)”, *Jurnal Politik Muda*, volume. 4, nomor. 1, januari-maret 2015.
- Sarbini MA, “Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal TAPIS*, volume. 9, nomor. 2, juli-desember 2013.
- Sarpin, “Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa (Suatu Studi Di Desa Genjor Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro)”, *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, volume. 1, nomor. 1, februari 2017.
- Selomi Johan, “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau”, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, volume. 3, nomor. 2, 2015.
- Sutrisno Purwohadi Mulyono, “Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, volume. 43, nomor. 3, juli 2014.

- Suwanti, “Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Masyarakat Di Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengke Kabupaten Kutai Timur”, *eJournal Ilmu Administrasi Negara*, 4, no. 1 (2016): 2237, <https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1874>.
- Wayan Mahayana, “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur”, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, volume. 1, nomor. 1, 2013.
- Wendi Aji Saputra dan Yuwanto, “Peran Anggota DPRD Perempuan Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran (Studi Tentang Proses Penyusunan RAPBD di Kabupaten Musi Rawas Periode 2014-2019)”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, volume. 4, nomor. 2, 2019.
- Wery Gusmansyah, “TRIAS POLITICA DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH”, *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, volume. 2, nomor. 2, 2017.
- Yeni Agustina, “Peran Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Desa Sukouyo Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat”, *eJournal Administrasi Negara*, volume. 3, nomor. 4, 2015.
- Zainal Abidin, “Kajian Tematis Qur’an Dan Hadist: Kepemimpinan”, *ejournal Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, volume. 6, nomor. 1, juni 2017.
- Zaini Tamin AR, “PESANTREN DAN POLITIK (Sinergi Pendidikan Pesantren dan Kepemimpinan dalam Pandangan KH. M. Hasyim Asy’ari)”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, volume. 3, nomor. 2, november 2015.

C. Naskah Ilmiah

- Aditia Arif, “Penerapan Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Studi Kasus di Desa Banyumas, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu)”. Skripsi, Universitas Lampung, 2015.

Arsal Aras, “*Analisis Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Kabupaten Mamuju Tengah*”. Tesis, Universitas Hasanuddin Makassar, 2018.

Atik Rusdiani, “*Implementasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Dosen (Studi Dampak Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Dosen PAI Terhadap Peningkatan Kinerja Dosen PAI Di Perguruan Tinggi Umum Se Bandar Lampung)*”. Disertasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Bahrum, *Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang*. Tesis, Universitas Hasanuddin, 2020.

Dwi Titiawati, “*Analisis Strategi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan (Studi di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran)*”. Skripsi, Universitas Lampung, 2017.

Mohamad Amin, “*KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN (Pandangan Sa’id Hawwa dalam Al-Asas fi al-Tafsir dan Triloginya)*”. Tesis, INSTITUT PTIQ JAKARTA, 2015.

Setyabudi Daryono, “*Konsep Struktur Khilafah Menurut Taqiyuddin Al-Nabhani*”. Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011.

D. Peraturan Perundang-undangan dan Konvensi Internasional

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa.

E. Wawancara atau Surat

Ahmad Hamdani, Sekdes *Pekon* Banyumas, wawancara langsung dengan penulis, 25 Juni 2020.

Aminudin, Tokoh Masyarakat, wawancara langsung dengan penulis, 25 Juni 2020.

- Gunanjar, Kasi Urusan Perencanaan di Desa (*pekon*) Banyumas, wawancara langsung dengan penulis, 21 Juni 2020.
- Hanif Abi Wijaya, Tokoh Agama, wawancara langsung dengan penulis, 21 Juni 2020.
- Hari Wibowo, Kepala Dusun II, wawancara langsung dengan penulis, 21 Juni 2020.
- Ismungin, Ketua Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Desa Banyumas, wawancara dengan penulis secara langsung, tanggal 14 Juni 2020.
- Margianto, Kepala Dusun I *Pekon* Banyumas, wawancara langsung dengan penulis, 25 Juni 2020.
- Nurwahid, Kasi Pemerintahan *Pekon* Banyumas, wawancara langsung dengan penulis, 25 Juni 2020.
- Paryono, Kepala Dusun III *Pekon* Banyumas, wawancara langsung dengan penulis, 25 Juni 2020.
- Teguh Yuwono, Kasi Pelayanan *Pekon* Banyumas, wawancara langsung dengan penulis, 25 Juni 2020.
- Wasino, Kepala Desa (*Pekon*) Banyumas, wawancara langsung dengan penulis, 25 Juni 2020.
- Arsip Dokumentasi Desa Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu Tahun 2012-2020.

F. Sumber Online

- Menteri Desa PDPTT: Pembangunan di Desa Harus Sesuai Kebutuhan Warga, Bukan Elite. Diakses di <https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/11/18/19534171/menteri-desa-pdtt-pembangunan-di-desa-harus-sesuai-kebutuhan-warga-bukan>, pada 22 November 2021 pukul 22.45 WIB.
- Perihal Dana Operasional Dan Masa Jabatan Kades, Berikut Penjelasan Gus Halim. Diakses di <https://kemendes.go.id/berita/view/detail/4349/perihal-dana-operasional-dan-masa-jabatan-kades-berikut-penjelasan-gus-halim>, pada 17 Agustus 2022 pukul 23.15 WIB.
- Sistem Informasi Desa (SID) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDPTT), diakses di sid.kemendes.go.id, pada 11 Juni 2020, pukul 21.11 WIB.